



# **LAPORAN**

## **KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

### **TRIWULAN II**

### **2026**



**Direktorat Konservasi Ekosistem**  
**Ditjen Pengelolaan Kelautan**  
**Kementerian Kelautan dan Perikanan**



## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, hingga Direktorat Konservasi Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem Triwulan II Tahun 2026 merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang telah dicapai selama satu triwulan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel menuju *good governance*.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak terkait yang telah memberi sumbangsih dalam proses penyusunan Laporan Kinerja ini.

Semoga Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026 ini, selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan program konservasi ke depan.

Jakarta, 15 Juli 2026  
Direktur Konservasi Ekosistem,



**Ditandatangani  
Secara Elektronik**

Firdaus Agung

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengelolaan Kinerja Pengelolaan kinerja di Direktorat Konservasi Ekosistem mengacu kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengelolaan Kinerja Organisasi di Kementerian dilakukan untuk menyelaraskan tujuan dan sasaran setiap level organisasi ke dalam dokumen kinerja organisasi. Secara garis besar, pengelolaan kinerja tersebut mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. Aspek-aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan kinerja dan akan menentukan keberhasilan kinerja organisasi.

Laporan Kinerja (Lkj) Direktorat Konservasi Ekosistem Triwulan II Tahun 2026 merupakan salah satu wujud pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta dapat menjadi media yang menggambarkan capaian kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem Triwulan II Tahun 2026 kepada para pemangku kepentingan (stakeholders). Adapun capaian indikator kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem Triwulan II Tahun 2026 antara lain :

1. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem Capaian 1 Dokumen atau Prosentase Capaian 100 (Target 1 Dokumen);
2. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem capaian indeks 84,29 (target Indeks 81)
3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem Capaian 100 % (Target 81%).

Kedepan untuk mempertahankan capaian kinerja yang telah diraih, Direktorat Konservasi Ekosistem berkomitmen melanjutkan praktik baik yang telah dilaksanakan di tahun 2025 dan memperkuat kolaborasi serta koordinasi dalam upaya pencapaian sasaran program prioritas ekonomi biru (*blue economy*) khususnya kebijakan memperluas kawasan konservasi laut melalui (1) Optimalisasi layanan perizinan berusaha pemanfaatan kawasan konservasi (2) kebijakan pengelolaan kawasan konservasi dengan tujuan memperluas cakupan dan efektivitas pengelolaannya sesuai Visi KKP 2030 dan MPA Vision 3045; (3) Pengembangan neraca sumber daya laut (*ocean accounting*) dalam mendukung pengambilan kebijakan pengelolaan laut berkelanjutan.



## DAFTAR ISI

|                                                       | Hal |
|-------------------------------------------------------|-----|
| <b>KATA PENGANTAR</b>                                 | i   |
| <b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>                            | ii  |
| <b>DAFTAR ISI</b>                                     | iii |
| <b>DAFTAR TABEL</b>                                   | iv  |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b>                                  | vi  |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>                              | 1   |
| 1.1 Latar Belakang                                    | 1   |
| 1.2 Tujuan                                            | 2   |
| 1.3 Tugas dan Fungsi                                  | 2   |
| 1.4 SDM                                               | 4   |
| 1.5 Potensi                                           | 5   |
| 1.6 Tantangan Strategis Organisasi                    | 6   |
| <b>BAB 2. PERENCANAAN KINERJA</b>                     | 8   |
| 2.1 Rencana Strategis Direktorat Jenderal PK          | 8   |
| 2.2 Sasaran Kegiatan Direktorat Tahun 2025            | 9   |
| <b>BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA</b>                   | 12  |
| 3.1 Capaian Kinerja                                   | 12  |
| 3.2 Kinerja Anggaran                                  | 52  |
| <b>BAB 4. PENUTUP</b>                                 | 56  |
| 4.1 Kesimpulan                                        | 56  |
| 4.2 Rekomendasi                                       | 56  |
| 4.3 Tindak Lanjut atas Rekomendasi Periode Sebelumnya | 56  |
| <b>LAMPIRAN</b>                                       |     |

## DAFTAR TABEL

### Hal

|                                                                                                                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. Sasaran kegiatan Direktorat Konservasi Ekosistem Tahun 2026 .....                                                                                                                       | 10 |
| Tabel 2. Perjanjian kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem Tahun 2026 .....                                                                                                                     | 10 |
| Tabel 3. Target dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2026.....                                                                                                                                    | 12 |
| Tabel 4. Capaian IKU 1 Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil yang Baru (Ha) hingga Triwulan II Tahun 2026 .....                                            | 16 |
| Tabel 5. Realisasi Anggaran IKU Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil yang Baru (Ha) Triwulan II Tahun 2026.....                                           | 18 |
| Tabel 6. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi .....                                                                                                                        | 20 |
| Tabel 7. Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi Di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil Yang Efektif Dikelola (Juta Ha) Triwulan II Tahun 2026.....                                     | 23 |
| Tabel 8. Realisasi Anggaran IKU Luas Kawasan Konservasi Di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil Yang Efektif Dikelola (Juta Ha) Triwulan II Tahun 2026 .....                         | 25 |
| Tabel 17. Capaian IKM Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan Triwulan II Tahun 2026..... | 40 |
| Tabel 18. Capaian IKM Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (%) Triwulan II Tahun 2026 .....                                                                    | 42 |
| Tabel 13. Capaian IKM Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Nilai) Triwulan II Tahun 2026.....                                                                                 | 45 |
| Tabel 15. Capaian IKM Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Dokumen) Triwulan II Tahun 2026 .....                                                                   | 47 |
| Tabel 16. Capaian IKM Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem) Triwulan II Tahun 2026 .....                                                                           | 49 |
| Tabel 19. Capaian IKM Nilai Pengawasan internal kearsipan lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (nilai) Triwulan II Tahun 2026.....                                                            | 52 |
| Tabel 20. Realisasi Anggaran Dit KE Triwulan II Tahun 2026 .....                                                                                                                                 | 54 |



## DAFTAR GAMBAR

|                                                                         | Hal |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Konservasi Ekosistem .....     | 5   |
| Gambar 2. Screenshoot nilai NKO dari aplikasi Kinerjaku.kkp.go.id ..... | 13  |
| Gambar 3. Status Kawasan Konservasi sampai dengan Tahun 2025 .....      | 15  |
| Gambar 4. Capaian Kawasan Konservasi sampai dengan Tahun 2025 .....     | 15  |
| Gambar 5. Mandat Pembentukan Kawasan Konservasi .....                   | 19  |
| Gambar 6. Kerangka Pikir Penilaian EVIKA .....                          | 20  |
| Gambar 7. Capaian pengelolaan Efektif Kawasan Konservasi 2025 .....     | 21  |
| Gambar 8. Lokasi Rencana Kegiatan Karbon Biru Tahun 2025 .....          | 27  |
| Gambar 9. Peta Sebaran Kawasan Konservasi di Indonesia Tahun 2025 ..... | 30  |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki 17.480 pulau-pulau besar dan kecil serta garis pantai sepanjang 95.181 km. Dengan Luas daratan hanya 1,9 juta km<sup>2</sup>, maka 75% wilayah Indonesia berupa lautan, yang terdiri dari 3,1 juta km<sup>2</sup> wilayah laut teritorial dan 2,7 juta km<sup>2</sup> zona ekonomi eksklusif (ZEE). Dengan realitas seperti ini, Indonesia tentu saja memiliki potensi sumberdaya kelautan, yang terdiri atas sumberdaya alam dapat pulih (*renewable resources*), sumberdaya alam tidak dapat pulih (*non-renewable resources*), sumber energi kelautan, dan jasa-jasa lingkungan yang sangat besar.

Dengan populasi penduduk yang semakin meningkat dan kemajuan teknologi, maka eksploitasi besar-besaran terhadap sumberdaya alam pesisir dan laut semakin tinggi dan tidak terkendali. Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut yang bersifat eksploitatif dan tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, akan menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian sumberdaya alam tersebut bagi generasi mendatang. Dengan demikian, diperlukan upaya-upaya yang komprehensif baik dari pihak pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat demi tercapainya keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat saat ini dengan kesinambungan ketersediaan sumberdaya pesisir dan laut untuk generasi mendatang. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan hendaknya diimplementasikan dalam pengelolaan sumberdaya.

Kebijakan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di Indonesia bertujuan untuk memperluas cakupan KKP dan memastikan efektivitas pengelolaannya. Pada 2030, Pemerintah Indonesia telah menargetkan 10 persen dari total wilayah laut atau sekitar 32,5 juta hektar (ha), untuk ditetapkan, dioperasikan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai KKP. Target ini sejalan dengan pencapaian Target Aichi (Rencana Strategis Konvensi Keanekaragaman Hayati/CBD 2011-2020) dan Tujuan ke-14 dari Pembangunan Berkelanjutan “Kehidupan Bawah Laut” (PBB 2015).

Hingga akhir Tahun 2025, Kawasan Konservasi di Indonesia mencakup 30,98 juta ha atau 9,5 persen dari total wilayah perairan Indonesia. Meskipun demikian, luas Kawasan Konservasi sesungguhnya telah mencapai 15,5 persen dari seluruh wilayah laut teritorial yang mencakup 138,82 juta ha (0-12 mil laut dari pantai). Untuk mencapai target perluasan dan efektivitas pengelolaan pada tahun 2030, masih diperlukan tambahan 1,52 juta ha (0,5 persen) lagi untuk ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi.

Direktorat Konservasi Ekosistem merupakan salah satu Direktorat pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan yang diharapkan dapat memberikan peran yang lebih nyata dalam mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelanjutan. Dengan program perlindungan dan konservasi sumber daya alam yang ada diharapkan dapat menangani isu-isu strategis di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sekaligus mendukung pemulihan ekonomi menuju bangsa yang maju, makmur dan berkeadilan yang dibangun atas dasar keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki melalui penerapan IPTEK dan manajemen profesional, sejalan dengan mandat UU No 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Konservasi Ekosistem mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan konservasi ekosistem.

## 1.2. Tujuan

Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja periode Triwulan Tahun 2026. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada pelaporan Triwulan ini kemudian dirumuskan rekomendasi aksi/kegiatan yang menjadi salah satu bahan masukan dan referensi perbaikan kinerja

## 1.3. Tugas dan Fungsi

Oleh karena itu, sesuai dengan fungsi pembangunan kelautan dan perikanan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Direktorat Konservasi Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk mengoptimalkan segenap potensi yang ada dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional tersebut dengan Tugas Pokok sebagai berikut :

*“Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan dibidang konservasi ekosistem dan biota perairan, konservasi dan pelestarian sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil serta konservasi sumber daya ikan”.*

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Direktorat Konservasi Ekosistem menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan di bidang pengusulan penetapan Kawasan konservasi, pengelolaan kawasan konservasi dan ekosistemnya serta areal preservasi, pengelolaan ekosistem biota perairan terancam punah, penyusunan daya dukung dan daya tampung pemanfaatan Kawasan konservasi, pemberdayaan masyarakat kawasan konservasi, penyediaan prasarana dan sarana kawasan konservasi dan ekosistemnya, pembiayaan konservasi ekosistem berkelanjutan, pengembangan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi dan areal preservasi, penyusunan neraca sumber daya laut, perlindungan, pelestarian, pengelolaan karbon biru dan ekosistem terumbu karang, pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi, dan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengusulan penetapan Kawasan konservasi, pengelolaan kawasan konservasi dan ekosistemnya serta areal preservasi, pengelolaan ekosistem biota perairan terancam punah, penyusunan daya dukung dan daya tampung pemanfaatan kawasan konservasi, pemberdayaan masyarakat kawasan konservasi, penyediaan prasarana dan sarana kawasan konservasi dan ekosistemnya, pembiayaan konservasi ekosistem berkelanjutan, pengembangan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi dan areal preservasi, penyusunan neraca sumber daya laut, perlindungan,

- pelestarian, pengelolaan karbon biru dan ekosistem terumbu karang, pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi, dan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi;
- c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengusulan penetapan kawasan konservasi, pengelolaan kawasan konservasi dan ekosistemnya serta areal preservasi, pengelolaan ekosistem biota perairan terancam punah, penyusunan daya dukung dan daya tampung pemanfaatan kawasan konservasi, pemberdayaan masyarakat kawasan konservasi, penyediaan prasarana dan sarana kawasan konservasi dan ekosistemnya, pembiayaan konservasi ekosistem berkelanjutan, pengembangan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi dan areal preservasi, penyusunan neraca sumber daya laut, perlindungan, pelestarian, pengelolaan karbon biru dan ekosistem terumbu karang, pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi, dan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi;
  - d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengusulan penetapan kawasan konservasi, pengelolaan kawasan konservasi dan ekosistemnya serta areal preservasi, pengelolaan ekosistem biota perairan terancam punah, penyusunan daya dukung dan daya tampung pemanfaatan kawasan konservasi, pemberdayaan masyarakat kawasan konservasi, penyediaan prasarana dan sarana kawasan konservasi dan ekosistemnya, pembiayaan konservasi ekosistem berkelanjutan, pengembangan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi dan areal preservasi, penyusunan neraca sumber daya laut, perlindungan, pelestarian, pengelolaan karbon biru dan ekosistem terumbu karang, pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi, dan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi;
  - e) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengusulan penetapan kawasan konservasi, pengelolaan kawasan konservasi dan ekosistemnya serta areal preservasi, pengelolaan ekosistem biota perairan terancam punah, penyusunan daya dukung dan daya tampung pemanfaatan Kawasan konservasi, pemberdayaan masyarakat kawasan konservasi, penyediaan prasarana dan sarana kawasan konservasi dan ekosistemnya, pembiayaan konservasi ekosistem berkelanjutan, pengembangan jejaring dan kemitraan kawasankonservasi, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi dan areal preservasi, penyusunan neraca sumber daya laut, perlindungan, pelestarian, pengelolaan karbon biru dan ekosistem terumbu karang, pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi, dan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi; dan
  - f) Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Konservasi Ekosistem

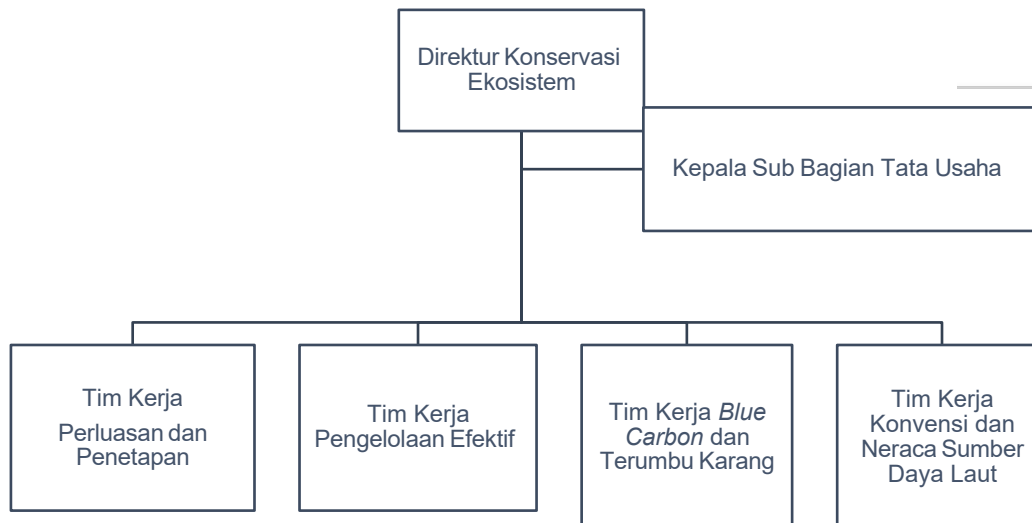
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Konservasi Ekosistem mengacu kepada beberapa perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya, diantaranya yaitu:

- 1) UU 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
- 2) UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah
- 3) UU 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Juncto. UU No. 1/2014

- 4) UU 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- 5) UU Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity
- 6) UU 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- 7) UU No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas UU 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
- 8) UU No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional
- 9) PP 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber daya Ikan
- 10) PP 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 11) PP 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
- 12) PP 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
- 13) PP 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut
- 14) PP 46 tahun 2017 tentang Instrumen Lingkungan Hidup
- 15) Perpres No. 56 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional

#### **1.4. Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan Permen KP Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Konservasi Ekosistem terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Selanjutnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, struktur organisasi Direktorat Konservasi Ekosistem dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:



**Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Konservasi Ekosistem**

Kelompok Jabatan Fungsional yang terdapat di Direktorat KE mendukung IKU organisasi yang dikelola dalam tim kerja. Jabatan Fungsional yang mendukung kinerja organisasi Direktorat KE antara lain:

1. Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP) terdiri dari Ahli Madya, Ahli Muda dan Ahli Pertama.
2. Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan (APJK) terdiri dari Ahli Madya, Ahli Muda dan Ahli Pertama
3. Jabatan Fungsional tertentu lainnya seperti: Analis dan Pranata Pengelolaan Keuangan APBN, Surveyor Pemetaan dan Arsiparis
4. Jabatan Pelaksana seperti: Penata Kelola Kelautan dan Perikanan, Analis SDM, Pengadministrasi perkantoran, dan lainnya.

Jumlah Pegawai Direktorat Konservasi Ekosistem pada Triwulan II 2026 sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang yang terdiri dari: 29 (tiga puluh) orang ASN, 3 (tiga) orang Non ASN dan 4 (empat) orang Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP)

### 1.5. Potensi

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara mega biodiversitas di dunia. Kekayaan Sumber Daya Alam Hayati tersebut merupakan sumberdaya strategis karena menyangkut ketahanan nasional, dikuasai oleh negara dan dikelola dengan penuh kehati-hatian dengan tetap memperhatikan kelestarian, keselarasan, keseimbangan, serta keberlanjutan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia saat ini dan yang akan datang. Walaupun Sumber Daya Alam Hayati Indonesia berlimpah, sumber daya tersebut tidak tak terbatas dan mempunyai sifat yang tidak dapat Kembali seperti asalnya (*irreversible*) apabila dimanfaatkan secara berlebihan atau tidak terkendali. Pemanfaatan secara berlebihan akan mengancam keberadaan sumber daya alam itu sendiri dan sampai pada tahap tertentu dapat menyebabkan kepunahan. Pembangunan Sumber Daya Alam

Hayati dan Ekosistemnya diharapkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sumber Daya Alam Hayati terdiri dari Sumber Daya Genetik, dan Ekosistemnya. Secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, Sumber Daya Alam Hayati tersebut mempunyai fungsi sebagai sistem penyangga kehidupan. Adapun dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahannya atas UU no 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya terdapat penguatan pada beberapa hal yaitu:

- a. Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilakukan tidak hanya di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau pulau kecil, tetapi juga dilakukan di Areal Preservasi guna terjaminnya kelestarian manfaat Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan, serta adanya kejelasan kewenangan dalam penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, baik antar kementerian/lembaga maupun antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui pembagian peran lintas sektor dan lintas pemerintahan dalam konservasi, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih kewenangan dan konservasi menjadi tanggung jawab bersama.
- b. Pemanfaatan potensi sumber dana yang ada sangat dimungkinkan untuk mendukung pendanaan konservasi berkelanjutan dan terjamin.
- c. Pencegahan kerusakan atau kepunahan serta terjaminnya kelestarian fungsi dan manfaat Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bagi keberlangsungan sistem penyangga kehidupan dengan mempertegas larangan serta menerapkan insentif dan disinsentif dalam penyelenggaraan konservasi.
- d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, termasuk peran serta masyarakat hukum adat.
- e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk bagi masyarakat hukum adat disekitar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau pulau kecil, serta Areal Preservasi.
- f. Tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengancam keberlanjutan ekosistem dan dapat menurunkan kualitas hidup manusia, sehingga penguatan kewenangan PPNS dalam melakukan penegakan hukum dan pemberatan serta kekhususan sanksi pidana diperlukan untuk menjamin kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat.

## **1.6. Tantangan Strategis organisasi**

Pada saat ini, Direktorat Konservasi Ekosistem memiliki berbagai tantangan yang perlu dijawab melalui program-program kerjanya. Tantangan ini sebagian merupakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dari rentang kerja sebelumnya, namun ada juga yang muncul sebagai akibat dari amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahannya atas UU No 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya hingga tantangan yang diturunkan melalui Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

1. Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yang belum efektif. Efektifitas pengelolaan suatu kawasan konservasi perairan menjadi sedemikian penting mengingat selain dapat memberikan manfaat bagi kelestarian kawasan perairan, juga bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat sekitar. Sesuai dengan komitmen Pemerintah RI bahwa sampai tahun 2030 menargetkan 10% dari total wilayah laut atau sekitar 32,5 Jt Ha untuk kawasan konservasi perairan untuk ditetapkan, dioperasikan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan, target ini sejalan dengan pencapaian target Aichi/ *Convention on Biological Diversity* (CBD). Selanjutnya target global *Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework* yang menargetkan konservasi 30% wilayah perairan Indonesia atau sekitar 97,5 Jt Ha pada tahun 2045 melalui pendekatan OECM yang bersifat partisipatif.
2. Pengelolaan sumber daya laut berbasis sains dan ekonomi dalam mendukung ketahanan pangan biru melalui kerangka peta jalan Neraca Sumber Daya Laut (NSDL).
3. Terbatasnya pendanaan dan SDM dalam keberlanjutan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan.

## BAB 2

### PERENCANAAN KINERJA

#### 1.1. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) 2025-2029 mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang didalamnya telah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. RPJMN Tahun 2025-2025 merupakan tahapan pertama implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Visi KKP tahun 2025-2029 adalah **“Terwujudnya Pengelolaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Dalam rangka mendukung visi KKP, maka Visi DJPK 2025–2029 adalah **“Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP”**. Dalam menjabarkan misi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2025-2029 diperlukan perumusan tujuan pengelolaan kelautan dan ruang laut 2025-2029 sebagai berikut:

1. Misi peningkatan Kontribusi Ekonomi Subsektor Kelautan, Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil.
2. Misi peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil.
3. Misi peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di lingkungan DJPK

Sasaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029 dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan sasaran yaitu:
  - a) Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - b) Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan, Pesisir, dan Pulau–Pulau Kecil.
2. Program Kualitas Lingkungan Hidup dengan sasaran yaitu:
  - a) Meningkatnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi dan/atau Appendiks CITES;
  - b) Terwujudnya wilayah pesisir dan laut yang bersih;
  - c) Meningkatnya ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Program Dukungan Manajemen dengan sasaran **“Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel lingkup DJPK”**

Indikator Kinerja Sasaran Program Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut  
Tahun 2025-2029

| NO | SASARAN PROGRAM                                                                                     | INDIKATOR KINERJA |                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil    | 1                 | Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang Efektif Dikelola |
| 2  | Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES | 2                 | Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES yang dikelola (kumulatif)       |
| 3  | Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih                                                    | 3                 | Pesisir dan/Pulau - Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif)        |
| 4  | Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih kembali                               | 4                 | Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih kembali                                          |
| 5  | Meningkatnya PNBP Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Biota Perairan                                 | 5                 | Nilai PNBP Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Biota Perairan                                      |
| 6  | Meningkatnya PNBP Pengelolaan Kelautan                                                              | 6                 | Nilai PNBP Pengelolaan Kelautan                                                                   |
| 7  | Meningkatnya Pengelolaan Kawasan pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                      | 7                 | Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif)                                 |
| 8  | Meningkatnya Nilai Tukar Petambak Garam                                                             | 8                 | Nilai tukar Petambak Garam (NTPG)                                                                 |
| 8  | Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam                                                              | 8                 | Produktivitas lahan garam rakyat                                                                  |
| 9  | Meningkatnya Kualitas Produksi Garam                                                                | 9                 | Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2017)                                      |
| 10 | Meningkatnya Investasi pemanfaatan Jasa Bahari                                                      | 10                | Investasi Pemanfaatan Jasa Bahari                                                                 |
| 11 | Meningkatnya Investasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan                                             | 11                | Investasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan                                                        |
| 12 | Tata Kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam Pengelolaan Kelautan                      | 12                | Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Ditjen Pengelolaan Kelautan                                |

## 1.2. Sasaran Kegiatan Direktorat Konservasi Ekosistem

Berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran Program Level I Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029 kemudian diturunkan/cascading menjadi sasaran kegiatan level II tiap unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

Sasaran Kegiatan Direktorat Konservasi Ekosistem Tahun 2026 sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Sasaran kegiatan Direktorat Konservasi Ekosistem Tahun 2026

| No | Nama Sasaran Kegiatan                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya Penambahan Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil |
| 2  | Terwujudnya Tata Kelola Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil |
| 3. | Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi                                |
| 4  | Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem      |

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*). Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di DJPK merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat eselon II

Pencapaian Sasaran Kegiatan Direktorat Konservasi Ekosistem kemudian diturunkan kedalam Indikator Kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Perjanjian kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem Tahun 2026

| SASARAN KEGIATAN |                                                                                                | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |                                                                                                              | TARGET  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.               | Meningkatnya Penambahan Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil | 1.                         | Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang baru (Hektar)               | 700.000 |
| 2.               | Terwujudnya Tata Kelola Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil | 2.                         | Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil (Nilai) | 52      |
|                  |                                                                                                | 3.                         | Lokasi Karbon Biru yang dikelola berbasis Kinerja (Lokasi)                                                   | 1       |
|                  |                                                                                                | 4.                         | Luas cadangan kawasan konservasi yang ditetapkan (Hektar)                                                    | 600.000 |

| SASARAN KEGIATAN |                                                                                           | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |                                                                                                                       | TARGET |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 3.               | Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi                           | 5.                         | Nilai minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi (Nilai)                                              | 90     |
| 4.               | Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem | 6.                         | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem (%) | 81     |
|                  |                                                                                           | 7.                         | Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (%)                                    | 100    |
|                  |                                                                                           | 8.                         | Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (%)                                                            | 72     |
|                  |                                                                                           | 9.                         | Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Dokumen)                                           | 4      |
|                  |                                                                                           | 10.                        | Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Indeks)                                           | 81     |
|                  |                                                                                           | 11.                        | Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Nilai)                                   | 81     |

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

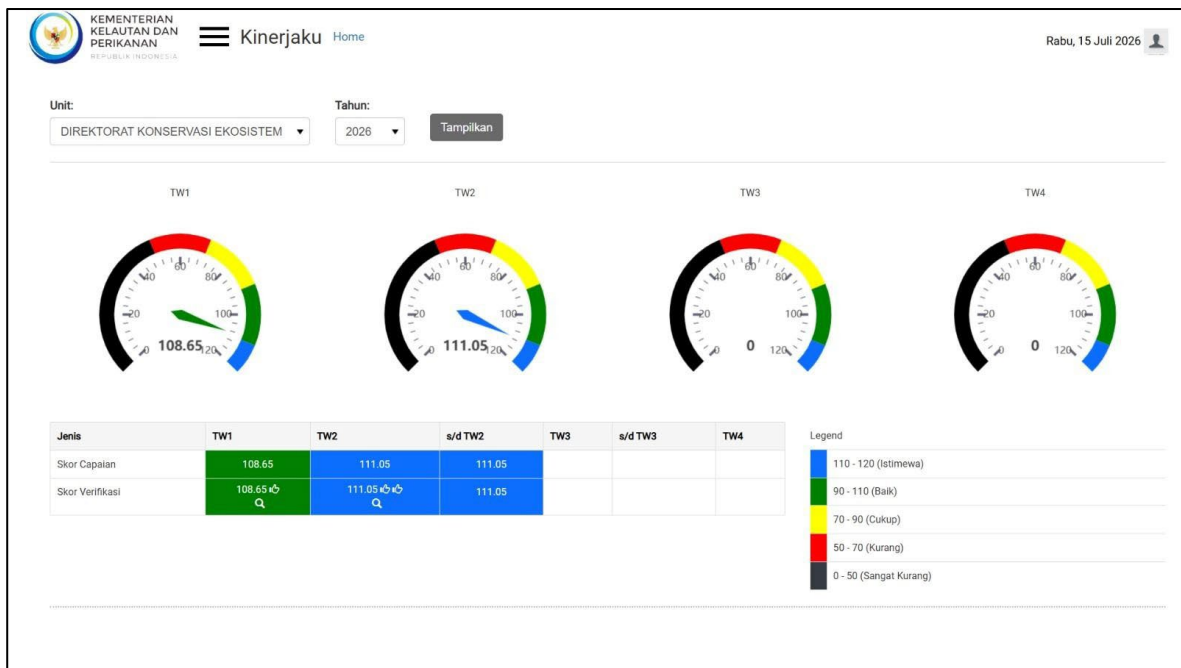
Pengukuran capaian kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem Triwulan II Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id> dan diperoleh Nilai Capaian Kinerja. Capaian masing-masing indikator kinerja utama Dit KE Triwulan II Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Target dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2026

| INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |                                                                                                                       | TARGET  | REALISASI<br>TW II | %      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------|
| 1.                         | Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang baru (Hektar)                        | 700.000 | -                  | -      |
| 2.                         | Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil (Nilai)          | 52      | -                  | -      |
| 3.                         | Lokasi Karbon Biru yang dikelola berbasis Kinerja (Lokasi)                                                            | 1       | -                  | -      |
| 4.                         | Luas cadangan kawasan konservasi yang ditetapkan (Hektar)                                                             | 600.000 | -                  | -      |
| 5.                         | Nilai minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi (Nilai)                                              | 90      | -                  | -      |
| 6.                         | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem (%) | 81      | 100                | 123,45 |
| 7.                         | Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (%)                                    | 100     | -                  | -      |
| 8.                         | Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (%)                                                            | 72      | -                  | -      |
| 9.                         | Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Dokumen)                                           | 4       | 1                  | 100    |
| 10.                        | Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Indeks)                                           | 81      | 84,29              | 104,06 |
| 11.                        | Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Nilai)                                   | 81      | -                  | -      |

Anggaran Direktorat Konservasi Ekosistem pada Tahun Anggaran 2026

| NO. | KEGIATAN                                                                                                  | ANGGARAN (Rp.) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.  | Pengelolaan Konservasi Ekosistem, Spesies dan Genetik di Wilayah Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil | 4.200.000.000  |
| 2.  | Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem                                       | 1.100.000.000  |



**Gambar 2. Screenshoot nilai NKO dari aplikasi Kinerjaku.kkp.go.id**

Capaian Nilai Kinerja Organisasi (IKU + IKM) Direktorat Konservasi Ekosistem pada Triwulan II Tahun 2026 sebesar **111,05 (istemewa)**.

## **IKU 1. Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang baru (Hektar)**

Sebagai salah satu negara *megabiodiversity* terbesar di dunia, Indonesia memegang peranan krusial dalam menjaga stabilitas ekosistem kelautan global. Kesadaran akan tanggung jawab besar ini mendorong pemerintah untuk memperkuat kerangka kebijakan konservasi yang ambisius dan terukur.

Sebagai negara peratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati, Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan rekomendasi bagi perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati di tingkat nasional yang akan menyumbang kepada kesepakatan dan upaya di tingkat global. Indonesia berniat untuk memenuhi Target 3 Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, disesuaikan dengan rona (*setting*) politik, finansial, dan teknis yang dimilikinya. Untuk itu, Indonesia mencanangkan Visi (kawasan konservasi laut Indonesia) 30x45 sebagai manifestasi dan capaian target 30x30 versi Indonesia, dimana pada 2045 (atau 100 tahun kemerdekaan Indonesia), 30% wilayah pesisir dan laut Indonesia (seluas 97,5 juta Ha) dialokasikan untuk kebutuhan perlindungan dan pelestarian keanekaragaman dan sumberdaya hayati, guna menyokong pembangunan jangka panjang Indonesia pada kurun waktu 100 tahun kedua.

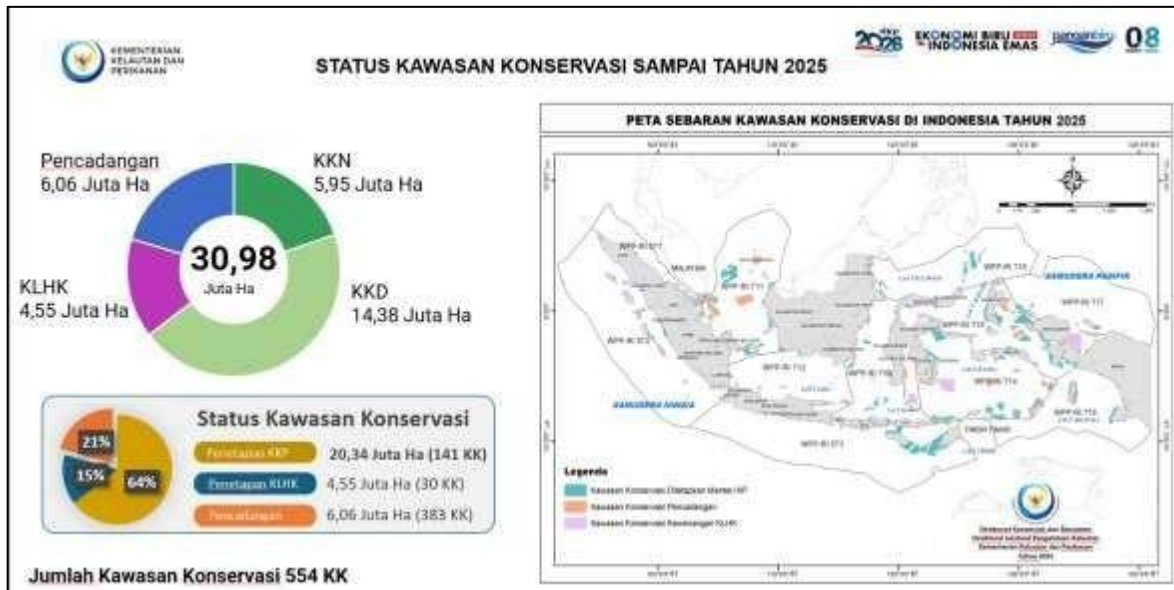
Selain itu, rencana ambisius untuk melindungi 30% laut sejagad pada 2030 melalui jejaring Kawasan Konservasi Laut dan Upaya Konservasi berbasis-luasan Efektif Lain, yang populer dengan sebutan Target 30x30! Lebih jauh lagi, target ambisius ini dicanangkan untuk mendorong pencapaian apa yang disebut dengan “Global Goal for Nature: Nature Positive by 2030” (Gambar 1.1). Diharapkan sejak 2030 semua kegiatan manusia tidak lagi menggerus, tetapi sebaliknya malah menyumbang kepada pemulihan dan penguatan keanekaragaman hayati, sejak dari tingkat lokal dan nasional, ke tingkat regional sampai global.

Pemerintah Indonesia menargetkan Kawasan Konservasi seluas 32,5 juta konservasi atau sebesar 10% dari luas perairan Indonesia pada tahun 2030. Target ini sesuai dengan komitmen global Konvensi Keanekaragaman Hayati Dunia (Convention on Biological Diversity/CBD)–Aichi Target 11, dan Sustainable Development Goal 14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2024–2029 menargetkan penambahan luas kawasan menjadi 32,5 juta Kawasan konservasi pada tahun 2029. Pada tahun 2025 Indonesia telah memiliki kawasan konservasi seluas 30,9 Juta Hektar. Namun demikian, Kementerian Kelautan dan Perikanan terus melakukan upaya penambahan luas kawasan konservasi. Bahkan KKP menargetkan penambahan luasan kawasan konservasi 30% sampai dengan 2045 guna mendukung Ekonomi Biru.

Pada tahun 2025, pencapaian penambahan luas Kawasan Konservasi berdasarkan pencadangan Kawasan Konservasi Daerah oleh Gubernur, Kawasan Konservasi Nasional yang dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga capaian luas kawasan konservasi adalah 30,9 Juta Ha. Capaian luasan tersebut terdiri dari:

- a. Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh MKP seluas 20,34 Juta Ha, baik Kawasan Konservasi Nasional maupun Kawasan Konservasi Daerah.
- b. Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 4,5 Juta Ha.
- c. Kawasan Konservasi yang dicadangkan seluas 6,6 Juta Ha.

Adapun informasi dan progress Kawasan Konservasi sampai dengan Triwulan II tahun 2026 disajikan pada gambar 3.



Gambar 3. Status Kawasan Konservasi sampai dengan Tahun 2025

IKU 01 Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang baru (Hektar) juga berkontribusi terhadap IKU Menteri atau Level 0, dimana berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2025 Kementerian Kelautan dan Perikanan Sasaran Strategis yaitu terlindunginya laut dan sumber dayanya serta menjaga kelestarian wilayah laut dengan Indikator Kinerja luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (juta Ha) memiliki target 30 juta Ha. Sampai dengan tahun 2025 seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya kawasan konservasi di Indonesia sudah mencapai 30,9 juta Hektare. Progres total luas kawasan konservasi Indonesia sampai dengan tahun 2025 disajikan pada Gambar 4.



Gambar 4. Capaian Kawasan Konservasi sampai dengan Tahun 2025

Berdasarkan Manual Indikator Kinerja Level II Direktorat Konservasi Ekosistem Tahun 2026 definisi IKU ini yaitu Luas kawasan konservasi baru yang dicadangkan adalah area kawasan konservasi baru yang dicadangkan oleh Pemerintah Pusat/Daerah dalam keputusan pencadangan atau dalam pencadangan dokumen rencana zonasi kawasan laut (RTRWN, RZ KAW, RZ KSN, RZ KSNT, RTRW Provinsi), yang ditetapkan sampai dengan 2026 dan/atau yang dicadangkan oleh Pemerintah Pusat/Daerah. Selain itu, Persyaratan penetapan usulan kawasan konservasi baru yang dicadangkan.

Perhitungan untuk menghitung capaian IKU ini yaitu dengan Menjumlahkan luas kawasan Konservasi baru yang dicadangkan oleh Pemerintah Pusat atau Daerah dalam keputusan pencadangan atau dalam pencadangan dokumen rencana zonasi kawasan laut (RTRWN, RZ KAW, RZ KSN, RZ KSNT, RTRW Provinsi) yang ditetapkan sampai dengan 2026 dan/atau yang dicadangkan oleh Pemerintah Pusat/Daerah berdasarkan surat penyampaian/usulan. Tingkat validitas IKU ini yaitu *output* kendali rendah dikarenakan sumber data IKU ini mayoritas berasal dari Pemerintah Daerah.

Tabel 4. Capaian IKU 1 Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil yang Baru (Ha) hingga Triwulan II Tahun 2026

| Program 1                | Kualitas Lingkungan Hidup                                                                        |                                |                 |                    |                     |                |                        |           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------------|-----------|
| SP 1.1                   | Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil |                                |                 |                    |                     |                |                        |           |
| IKU – 1                  | Luas Kawasan Konserasi                                                                           |                                |                 |                    |                     |                |                        |           |
| Capaian Tahun Sebelumnya | Tahun 2026                                                                                       |                                |                 |                    |                     |                | Renstra DJPK 2025-2029 |           |
| 2025                     | Capaian 2026                                                                                     | Kenaikan terhadap capaian 2025 | % Capaian Tw II | Target Triwulan II | % Capaian Target PK | Target PK 2026 | Target                 | % Capaian |
| 1,08                     | Perhitungan dilaksanakan tahunan                                                                 |                                |                 |                    |                     | 700.000        | 700.000                | -         |

#### 1. Capaian Kinerja Pada Triwulan II Tahun 2026

Capaian IKU ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan II Tahun 2026

#### 2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan II Tahun 2025

Capaian pada Triwulan II Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2025 karena merupakan IKU baru serta frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

#### 3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 -2029

Belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2026 karena frekuensi Pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan

#### 4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Renstra DJPK

Capaian pada Triwulan II Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan target renstra DJPKRL karena merupakan IKU baru serta frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

#### 5. Analisis Keberhasilan, Kendala dan Solusi

##### a. Analisis Keberhasilan

Pengukuran IKU Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil yang Baru dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2026.

##### b. Kendala

Dalam pelaksanaan perluasan kawasan konservasi terdapat beberapa kendala, yaitu:

1. Kebijakan Nasional dalam penyesuaian anggaran, komunikasi dan koordinasi dengan instansi lainnya, penyesuaian dan penyamaan waktu antar stakeholder terkait dalam melakukan kegiatan.
2. Anggaran yang digunakan untuk penyusunan rencana zonasi kawasan konservasi memakan proses administrasi yang cukup lama dari Kementerian Keuangan terutama penggunaan anggaran LAUTRA yang biasanya baru bisa direalisasi dan digunakan pada Semester 2
3. Terbatasnya SDM GIS/Pemetaan Kawasan Konservasi di Pemerintah Daerah sehingga perlu pendampingan dan asistensi Pemerintah Pusat (KE dan UPT Ditjen PK) khususnya dalam menyusun zonasi kawasan konservasi
4. IKU 1 ini, tingkat depedensi (ketergantungan)nya cukup tinggi terhadap alokasi ruang dari Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Sehingga dalam tahun berjalan tidak menutup kemungkinan sering terjadi adanya pengurangan luas Kawasan Konservasi.

##### c. Solusi

1. Koordinasi dan sinkronisasi secara langsung (offline) dan virtual/video conference untuk mempercepat penetapan kawasan konservasi dengan para stakeholder antara lain Pemerintah Pusat (Direktorat dan UPT lingkup Ditjen PK), Pemerintah Daerah, Kementerian / Lembaga terkait, dan mitra/LSM di masing-masing wilayah kerjanya.
2. Mendorong Pemerintah dalam melakukan percepatan survei dan pengusulan penetapan kawasan konservasi.
3. Mendampingi dan memberi asistensi teknis dalam penyusunan rencana zonasi kawasan konservasi.

#### 6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Direktorat Konservasi Ekosistem bersama dengan B/LPK (UPT Ditjen PK) mendampingi Pemerintah Daerah secara teknis dalam setiap proses penetapan kawasan konservasi.

Dalam proses pembentukan dan penetapan kawasan konservasi, LSM/Mitra juga turut mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan identifikasi lokasi kawasan konservasi dan/atau proses penetapan kawasan konservasi, antara lain identifikasi dan inventarisasi data monitoring biofisik dan sosekbud, penyusunan rencana zonasi, rencana Pengelolaan, serta konsultasi publik dengan stakeholder

#### 7. Kegiatan pendukung

- a. Pertemuan Pembahasan Konfirmasi Lokasi Kawasan Konservasi di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.
- b. Pencadangan Kawasan Konservasi Ikan Raja Laut "*Coelacanth*" di Perairan Talise Provinsi Sulawesi Utara.
- c. Pencadangan Kawasan Konservasi Perlindungan Hiu Paus di Teluk Saleh Provinsi Nusa Tenggara Barat.

#### 8. Realisasi Anggaran

Tabel 5. Realisasi Anggaran IKU Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil yang Baru (Ha) Triwulan II Tahun 2026

| No. | Rincian Output/Kegiatan                                                                   | Anggaran (%) | Realisasi  |       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|
|     |                                                                                           |              | Rp         | %     |
|     | IKU Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil yang Baru | 64.409.000   | 36.148.051 | 56,12 |

#### 9. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2026

- Identifikasi Potensi Perluasan Kawasan Konservasi di 11 Provinsi LAUTRA

## **IKU 2. Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil (Nilai)**

Pencapaian target ambisius tersebut memerlukan landasan operasional yang selaras dengan standar internasional agar pengelolaan wilayah laut dapat terukur secara universal. Secara konseptual, penetapan wilayah tersebut merujuk pada standarisasi global di mana menurut IUCN (2012) kawasan konservasi merupakan suatu area yang memiliki batas geografis jelas, diakui, ditujukan, dan dikelola secara legal (formal) atau oleh (aturan) cara-cara efektif lainnya untuk mencapai tujuan jangka panjang konservasi alam serta jasa-jasa ekosistem dan nilai budaya yang berasosiasi dengannya. Manfaat Kawasan Konservasi sebagai berikut:

### **1. Manfaat Ekologi dan Lingkungan**

- **Perlindungan Habitat Penting:** Kawasan konservasi berfungsi melindungi habitat alami yang menjadi daerah pemijahan (spawning ground), daerah asuhan (nursery ground), dan daerah mencari makan (feeding ground) bagi ikan;
- **Pelestarian Sumber Daya Genetik:** Menjaga keanekaragaman hayati yang rentan terhadap perubahan serta memulihkan biota dan ekosistem yang rusak;
- **Efek Pelimpahan (Spillover Effect):** Keberhasilan perlindungan di zona inti memungkinkan terjadinya pelimpahan biota laut ke daerah penangkapan ikan, sehingga membantu menjaga stok ikan di perairan sekitarnya;
- **Jasa Ekosistem:** Melindungi jasa ekosistem penting seperti terumbu karang, mangrove, dan padang lamun yang mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan manusia;

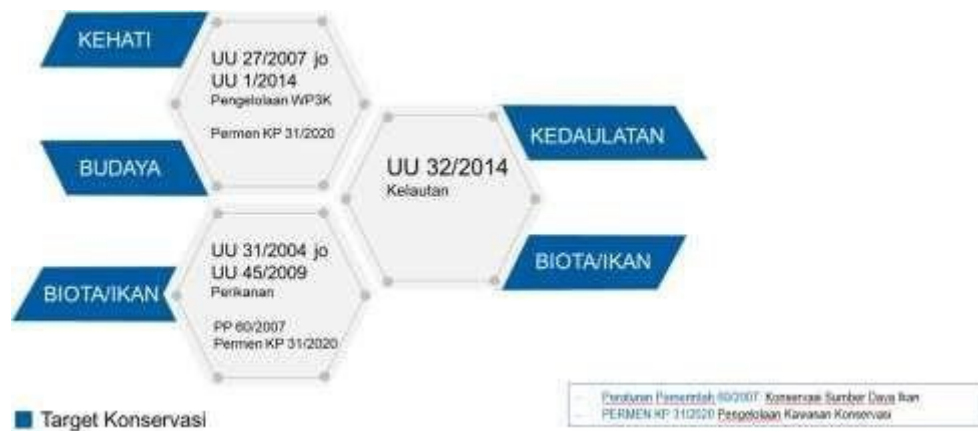
### **2. Manfaat Ekonomi dan Kesejahteraan**

- **Perikanan Berkelanjutan:** Menyediakan ruang untuk kegiatan perikanan tangkap dan budidaya yang ramah lingkungan di zona pemanfaatan terbatas;
- **Pengembangan Pariwisata Alam:** Menciptakan peluang pengembangan pariwisata alam perairan yang berkelanjutan, yang pada gilirannya dapat membuka lapangan kerja baru di sektor jasa wisata;
- **Peningkatan Pendapatan:** Diukur melalui indikator hasil (outcome) yang menunjukkan perubahan rata-rata pendapatan masyarakat di sekitar kawasan,.
- **Ketahanan Pangan:** Mendukung penghidupan nelayan tradisional melalui peningkatan kuantitas dan ukuran hasil tangkapan ikan;

### **3. Manfaat Sosial dan Budaya**

- **Perlindungan Nilai Tradisional:** Melindungi Situs Budaya Tradisional, tempat ritual keagamaan, serta nilai sejarah kemaritiman (seperti kapal tenggelam yang bernilai arkeologis);
- **Pengakuan Hak Masyarakat:** Mewadahi pengelolaan wilayah oleh Masyarakat Hukum Adat melalui kemitraan dan pengakuan kearifan lokal;
- **Edukasi dan Penelitian:** Berfungsi sebagai laboratorium alam untuk kegiatan penelitian dan pendidikan guna meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai ekosistem laut.

Mandat pembentukan kawasan konservasi di Indonesia digambarkan pada Gambar sebagai berikut:



Gambar 5. Mandat Pembentukan Kawasan Konservasi

Tantangan luasnya kawasan konservasi di Indonesia adalah pengelolaan kawasan konservasi tersebut sehingga dapat menunjukkan manfaat keberadaan kawasan konservasi terhadap keanekaragaman hayati, perikanan, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Di samping hal tersebut, tantangan lain adalah status dari kawasan konservasi itu sendiri. Dalam hal untuk mengetahui sejauh mana tingkat kegiatan-kegiatan pengelolaan mencapai tujuan-tujuan pengelolaan kawasan konservasi yang telah ditetapkan pada tahun 2025, maka diperlukan adanya suatu evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Didalam pelaksanaan pengelolaan nya, mengikuti PERMEN KP 31/2020 tentang Pengelolaan kawasan konservasi yang memuat pembentukan, pengelolaan, pemanfaatan, dan evaluasi pengelolaan.

Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan nilai rata-rata yang menunjukkan tingkat efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dari sudut pandang tata kelola, kondisi sumber daya kawasan konservasi, target konservasi, kondisi sosial ekonomi dan budaya dari seluruh kawasan konservasi. Dalam rangka peningkatan nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Direktorat Konservasi Ekosistem mendukung operasionalisasi kawasan konservasi yang telah ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan seluas 19,1 Juta Ha melalui kegiatan: 1) evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, 2) regulasi kebijakan/ NSPK, 3) pengembangan sistem data pengelolaan kawasan konservasi.

### 1. Evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA)

Evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi (EVIKA) dilakukan menggunakan perangkat ukur yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. Kawasan konservasi dievaluasi dengan serangkaian pertanyaan yang dikategorikan berdasarkan kriteria input, proses, output, dan outcome. Evaluasi efektivitas ini telah mempertimbangkan peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan, sehingga tidak hanya menjadi tanggung jawab SUOP (Satuan Unit Organisasi Pengelola). Hasil penilaian dari keseluruhan indikator tersebut akan menjadi bahan untuk evaluasi pengelolaan kawasan konservasi yang bersifat adaptif. Secara lebih detail, kerangka pikir disajikan pada Gambar di bawah ini:



Gambar 6. Kerangka Pikir Penilaian EVIKA

Perhitungan nilai akhir evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 6. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

| Nilai Akhir Evaluasi | Warna    | Status                 | Keterangan                                                                                                                                            |
|----------------------|----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <50%                 | Perunggu | Dikelola Minimum       | Desain dan rancangan kawasan sudah dilakukan dan proses pengelolaan sudah dilaksanakan namun masih diperlukan upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan |
| >50 – 85%            | Perak    | Dikelola Optimum       | Fungsi-fungsi pengelolaan sudah berjalan secara adaptif dan beberapa tujuan pengelolaan sudah tercapai                                                |
| >85%                 | Emas     | Dikelola Berkelanjutan | Manfaat pengelolaan dirasakan oleh masyarakat dengan nilai-nilai konservasi yang terlindungi dan lestari                                              |

Kawasan konservasi seluas 19,27 juta ha yang dinilai terdiri dari 17,8 juta hektar (117 kawasan) yang telah mempunyai baseline penilaian sebelumnya (2024) dan 1,47 juta hektar (10 kawasan) yang baru ditetapkan. Total kawasan konservasi yang dievaluasi pada 2025 berjumlah 127 kawasan (12 KKN dan 115 KKD). Hasil penilaian EVIKA menunjukkan 12 kawasan berstatus berkelanjutan, 58 kawasan dikelola optimum, dan 57 kawasan dikelola minimum; Hasil perhitungan pada 127 kawasan konservasi menunjukkan total serapan karbon biru sebesar 231.840.779,32 tCO<sub>2</sub>e yang berasal dari ekosistem pesisir dan laut di dalam kawasan tersebut. Selain itu, nilai valuasi ekonomi ekosistem mencapai Rp120 triliun;



Gambar 7. Capaian pengelolaan Efektif Kawasan Konservasi 2025

## 2. Regulasi Kebijakan dan SOP

Kawasan konservasi yang telah ditetapkan pengelolaannya dilakukan oleh SUOP (Satuan Unit Organisasi Pengelola) yang dapat berbentuk unit pelaksana pusat, OPD, unit pelaksana daerah, atau cabang dinas. SUOP sebagai pengelola kawasan konservasi memiliki tugas mulai dari melakukan penyusunan dan peninjauan kembali Rencana Pengelolaan kawasan konservasi sampai dengan melakukan pemantauan pemanfaatan kawasan konservasi secara berkala. Untuk menunjang pihak pengelola dalam melakukan pengelolaan kawasan konservasi.

Sesuai dengan artinya, NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) atau bisa juga disebut SOP merupakan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai pedoman dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren serta menjadi kewenangan pemerintah pusat dan untuk menjadi kewenangan daerah. NSPK juga merupakan aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Adanya penyusunan pedoman teknis pengelolaan kawasan konservasi ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman yang bisa diadopsi dan digunakan oleh pihak pengelola dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan untuk mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan.

### 3. Pengembangan Sistem Data Kawasan Konservasi

Salah satu aspek penting yang mendukung dalam pengelolaan Kawasan Konservasi adalah tersedianya data dan informasi konservasi yang akurat, mudah diakses oleh publik dan dapat digunakan sebagai bahan yang membantu dalam proses pengambilan keputusan kebijakan (Decision Support System). Saat ini Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan sudah memiliki sistem database konservasi (SIDAKO) berbasis website yang dapat diakses melalui alamat <https://sidako.kkp.go.id/sidako/index>. Data dan informasi yang tersedia dalam sistem database tersebut terdiri dari data kawasan konservasi, pemanfaatan kawasan konservasi yang terkoneksi dengan aplikasi seapark, data Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan data kelompok penggiat konservasi.

Pada tahun 2026 akan dilakukan beberapa kegiatan pengembangan untuk terus menyediakan data konservasi yang lebih luas dan akurat (Big Data) serta meningkatkan performa dari situs atau website SIDAKO ini. kedepan SIDAKO akan menyediakan Dashboard Modelling Analisis Ekosistem, Alert System, Dashboard Neraca Sumber Daya Laut, dan beberapa rancangan database spasial dan tabular. Untuk mewujudkan Sistem Data atau Big Data Conservation yang valid dan termutakhirkan akan dilakukan beberapa kegiatan kolaborasi dan kerjasama baik itu antar Kementerian Lembaga atau Mitra Konservasi. Selain itu, untuk memperkuat fundamental baik dari sisi keamanan data dan kemudahan mengakses website. Developer akan melakukan kegiatan pembelajaran di beberapa Negara yang sudah memiliki database atau website tentang konservasi yang terintegrasi dan powerful. Berikut merupakan tampilan atau laman dari Website SIDAKO.



Integrasi data kawasan konservasi ke dalam Sistem Informasi Data Kelautan (SIDAKO) mencakup pengumpulan dan harmonisasi data, tetapi juga pengembangan dashboard neraca sumber daya laut yang operasional dan informatif dalam mendukung pengambilan keputusan. Implementasi kegiatan ini diawali dengan penyusunan serta penyepakatan rencana kerja yang melibatkan Bagian Data Setditjen PK, Pusdatin KKP, dan Mitra NGO (Rekam, YKAN dan WRI). Selanjutnya, guna memastikan keselarasan tujuan, metodologi, dan keluaran yang diharapkan, dilakukan integrasi *ocean account calculator* ke dalam platform SIDAKO sebagai instrumen analitis untuk memprediksi perhitungan nilai ekonomi dan ekologi sumber daya laut secara sistematis. Pengenalan *oceans calculator* ini telah dilakukan di lingkup pegawai KKP pada tanggal 10 Juni 2026 dan untuk lingkup K/L yang lebih luas pada 25 Juni 2026. Selain itu, pengembangan pendekatan system dynamics menjadi bagian penting dalam perancangan operasionalisasi sistem dashboard NSDL, yang memungkinkan peningkatan kualitas perencanaan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan kawasan konservasi secara berkelanjutan.

#### 4. Penyusunan Neraca Sumber Daya Laut

Neraca sumber daya laut (NSDL) adalah kumpulan neraca yang menjelaskan interaksi antara ekonomi dan lingkungan laut dan pesisir, mencatat stok dan perubahan stok aset lingkungan (modal alam) laut dan pesisir yang memberikan manfaat bagi manusia, dan merekam faktor sosial dan tata kelola yang mempengaruhi status dan kondisi aset lingkungan dan manfaat terkait. Inisiasi penyusunan NSDL di Indonesia dimulai tahun 2020 oleh KKP bersama Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Informasi Geospasial (BIG). Hingga saat ini, uji coba NSDL telah dilakukan di 10 Kawasan Konservasi Nasional, yaitu KK Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya, KK Kep. Anambas dan Laut Sekitarnya, KK Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan, KK Laut Sawu dan Sekitarnya, KK Kep. Kapoposang dan Laut Sekitarnya, KK Kepulauan Aru Tenggara, KK Laut Banda dan Sekitarnya, KK Kep. Padaido dan Laut Sekitarnya, KK Kep. Raja Ampat, dan KK Kep. Waigeo Sebelah Barat. Selain itu, uji coba juga telah dilaksanakan di pesisir utara Provinsi Jawa Tengah, Teluk Saleh Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan perikanan di WPP 715.

Pada bulan Maret, Tim Penyusun NSDL Tahun 2026 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2026. Tim Penyusun NSDL ini terdiri dari lintas K/L yang terdiri dari KKP, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, BPS, BIG, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta kelompok pakar yang berasal dari Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada, dan Yayasan Rekam Nusantara. Tim Penyusun NSDL melaksanakan pertemuan pada 25 Mei 2026 untuk membahas rencana kerja tahun 2026. Data-data NSDL secara rutin dilakukan *quality control* (QC) dan *quality assurance* (QA). Pertemuan QC dan QA dilaksanakan pada 7-8 Mei 2026 bersama Pusdatin dan Setditjen Pengelolaan Kelautan.

Kapasitas pemangku kepentingan NSDL juga senantiasa ditingkatkan. Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan Neraca Sumber Daya Laut Tingkat Lanjut pada tanggal 17-19 Juni 2026. Bimtek tingkat lanjut ini diberikan kepada pemangku kepentingan yang sudah memiliki pengalaman dalam penyusunan NSDL namun memerlukan pengetahuan lebih lanjut untuk menghasilkan neraca yang lebih tepat dan komprehensif.

Kegiatan NSDL tidak hanya melibatkan pemangku kepentingan nasional. Jejaring ahli di tingkat internasional pun dilibatkan untuk bertukar pengetahuan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah *South-South Ocean Accounting Exchange* (SSOAE) pada tanggal 30 Maret - 1 April 2026. Kegiatan SSOAE ini merupakan wadah bagi para ahli dan praktisi NSDL khususnya di negara berkembang untuk bertukar pengetahuan dan praktik terbaik. Kegiatan ini juga mencakup Lokakarya Nasional Penyusunan NSDL untuk pemangku kepentingan Indonesia termasuk pemerintah daerah.

Direktorat Konservasi Ekosistem juga menginisiasi penggunaan NSDL untuk menyelaraskan kebijakan. Kegiatan ini direncanakan untuk dibiayai oleh hibah luar negeri dari *Global Environment Facility* siklus 8 (GEF-8) senilai USD 9 juta dengan judul "*Enhancing Policy Coherence for a Sustainable Blue Economy in Indonesia*" (*Policy Coherence/PolCoh*). Hingga Juni 2026, Dit. KE bersama *United Nations Environment Programme* (UNEP) selaku *GEF Agency* sedang dalam tahap penyusunan proposal. Uji coba di tingkat daerah direncanakan dilakukan di Provinsi Kep. Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat, dengan pertimbangan kompleksitas isu kebijakan di empat provinsi tersebut. Pada bulan April-Juni 2026, dilakukan konsultasi ke empat provinsi tersebut, mengundang dinas dan lembaga terkait.

Tabel 7. Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi Di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil Yang Efektif Dikelola (Juta Ha) Triwulan II Tahun 2026

| SK.2            |      | Terwujudnya Tata Kelola Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil               |             |                |           |                              |                        |                              |                               |                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------|------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| IKU - 2         |      | Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil (Nilai) |             |                |           |                              |                        |                              |                               |                              |
| Realisasi Tahun |      | Tahun 2026                                                                                                   |             |                |           |                              | Renstra DJPK 2025-2029 |                              | Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN) |                              |
| TW 2            | 2025 | Realisasi TW Sebelumnya                                                                                      | Target TW I | Realisasi TW I | % Capaian | Kenaikan thd TW I Tahun 2025 | Target 2026            | % Capaian thd target Renstra | Target 2026                   | % Capaian thd target Renstra |
| -               | 50   | Perhitungan dilaksanakan tahunan                                                                             |             |                |           |                              | 52                     | -                            | 58                            | -                            |

#### 1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2026

Capaian IKU ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan II Tahun 2026.

#### 2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan II Tahun 2025

Capaian pada Triwulan II Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2025 karena frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

#### 3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra KKP tahun 2025-2029 untuk IKU Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil (Nilai) namun belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena merupakan IKU baru serta frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

#### 4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 dengan Target Renstra DJPK

Capaian pada Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan target renstra DJPKRL karena merupakan IKU baru serta frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

#### 5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

##### a. Analisis Keberhasilan

Pencapaian pendukung IKU ini didukung oleh kerja sama dan komitmen yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra nasional dan internasional. Kreativitas dan keterbukaan terhadap peluang kolaborasi dan pendanaan berkelanjutan menjadi pendorong pengembangan konservasi ekosistem.

**b. Kendala**

- 1) Kebijakan nasional dalam penyesuaian anggaran
- 2) Keterbatasan anggaran untuk operasionalisasi pengelolaan kawasan konservasi
- 3) Kendala cuaca serta jarak tempuh lokasi titik survei, peralatan survei, penyamaan waktu dan jadwal tim survei lapangan dan tim Direktorat KE

**c. Solusi**

Solusi yang telah dilakukan adalah:

- 1) Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan secara virtual dan bila memungkinkan dilakukan pertemuan langsung secara terbatas dengan pihak-pihak terkait sebagai bagian monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan kawasan konservasi.
- 2) Bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan mitra dalam melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi.
- 3) Penggunaan SIDAKO untuk diseminasi informasi pengelolaan kawasan konservasi, termasuk peningkatan aksesibilitas bagi pengelola kawasan konservasi untuk memperbarui data.

**6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya**

Efisiensi sumber daya dalam hal anggaran diatasi dengan kerja sama dengan mitra nasional dan internasional, meskipun tidak seluruh kegiatan dapat dilaksanakan hanya dengan dukungan pendanaan eksternal.

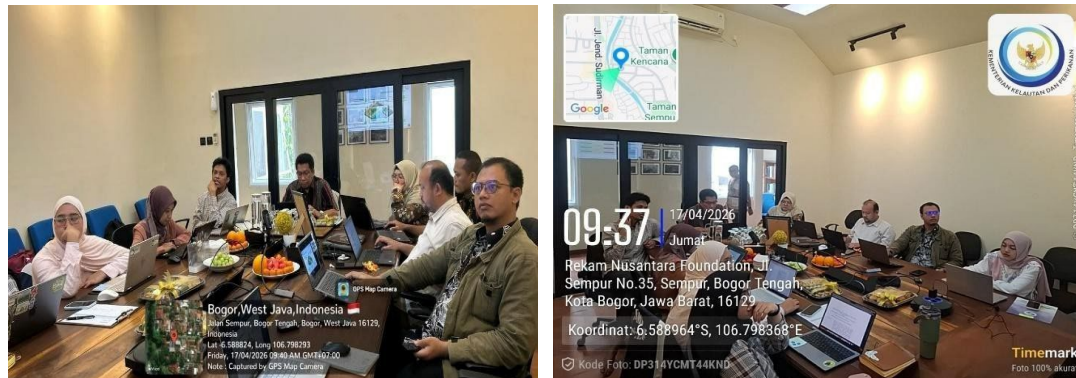
**7. Kegiatan Pendukung**

**a. Lokakarya Teknis Pembahasan Pedoman EVIKA 2.0**



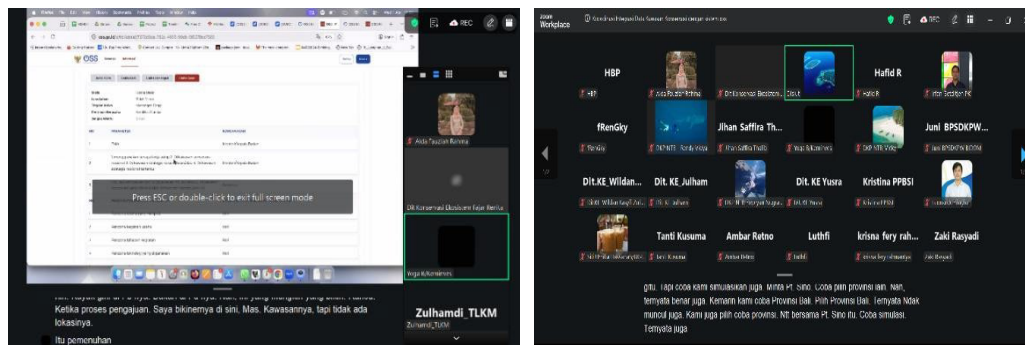
Lokakarya Teknis Pembahasan Pedoman EVIKA 2.0 pada tanggal 8 April 2026, di Hotel Ashley Wahid Hayim Jakarta

b. Koordinasi kategori untuk kawasan lepas pantai, Koordinasi Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi, dan Perhitungan Kategori Kawasan Konservasi Nasional untuk Kegiatan Pariwisata Alam Perairan



Koordinasi kategori untuk kawasan lepas pantai, Koordinasi Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi, dan Perhitungan Kategori Kawasan Konservasi Nasional untuk Kegiatan Pariwisata Alam Perairan pada tanggal 17 April 2026 di Kantor Rekam Nusantara Foundation Bogor

c. Rapat Koordinasi Integrasi Data Kawasan Konservasi dengan Sistem OSS



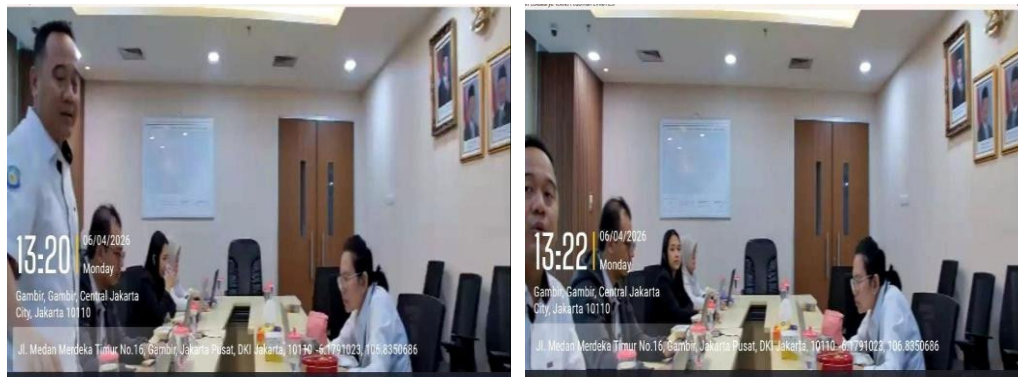
Rapat Koordinasi Integrasi Data Kawasan Konservasi dengan Sistem OSS pada tanggal 1 April 2026

d. Pembahasan Pengecualian AMDAL di KKD NTB



Rapat Pembahasan Pengecualian AMDAL di KKD Prov. NTB pada tanggal 6 April 2026

e. Persiapan Lokakarya Teknis Pedoman EVIKA 2.0



Persiapan Lokakarya Teknis Pedoman EVIKA 2.0 pada tanggal 6 April 2026 di Ruang Rapat Terubuk

f. Koordinasi Terkait Pelayanan Perizinan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi



Rapat Koordinasi dengan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Barat DKP Provinsi Jawa Tengah, 22-24 April 2026

g. Audiensi Rencana Penetapan dan Pengelolaan Large Scale MPA dengan Konservasi Indonesia 25 Mei 2026



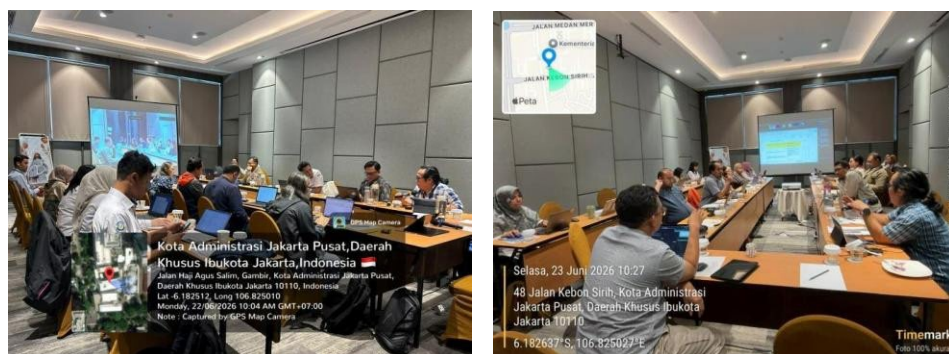
Pembahasan peluang penetapan dan pengelolaan LSMPA di wilayah Indonesia

h. Audiensi Rekomendasi Zona Pemanfaatan Terbatas pada Area Konservasi Sungai Mahakam (PT Ancara Logistic Indonesia)



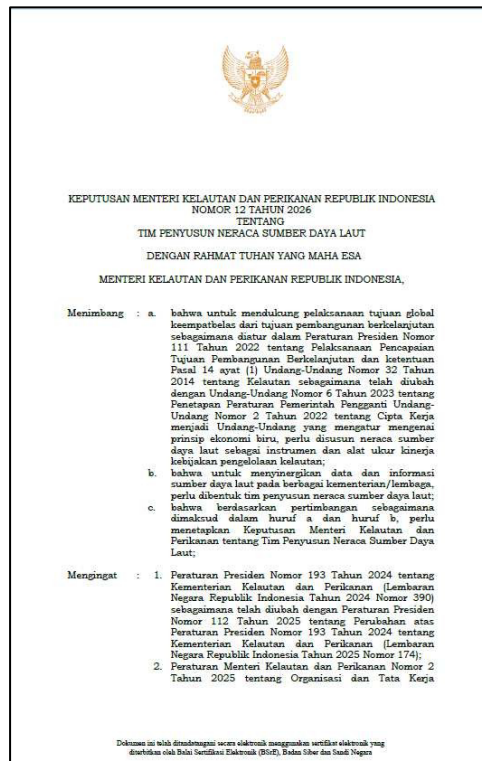
Audiensi Rekomendasi Zona Pemanfaatan Terbatas pada Area Konservasi Sungai Mahakam Hulu (PT Ancara Logistic Indonesia) pada tanggal 7 Mei 2026 di Ruang Rapat Lantai 10 Gedung Mina Bahari 3

i. Sinkronisasi dan Finalisasi Alat Ukur Pengelolaan Efektif Kawasan Konservasi (EVIKA) 2.0 Pasca Konsultasi Publik dan Uji Petik



Pertemuan Sinkronisasi dan Finalisasi Alat Ukur Pengelolaan Efektif Kawasan Konservasi (EVIKA) 2.0 Pasca Konsultasi Publik dan Uji Petik tanggal 22 Juni 2026 di Hotel Mercure Sabang, Jakarta Pusat

j. Penetapan Tim Penyusun Neraca Sumber Daya Laut melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2026

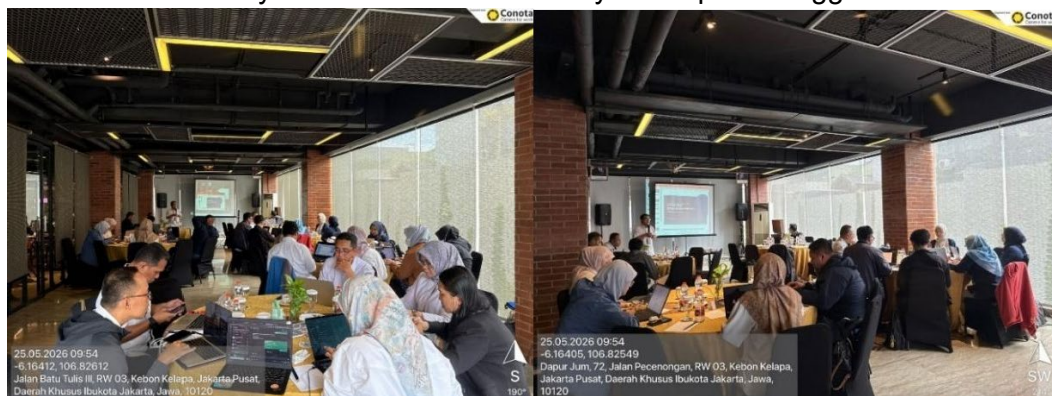


k. South-South Oceans Accounting Exchange (SSOAE) pada tanggal 30 Maret – 1 April 2026



l. Pertemuan Quality Control (QC) dan Quality Assurance (QA) Neraca Sumber Daya Laut pada tanggal 7 – 8 Mei 2026.

m. Pertemuan Tim Penyusun Neraca Sumber Daya Laut pada tanggal 25 Mei 2026

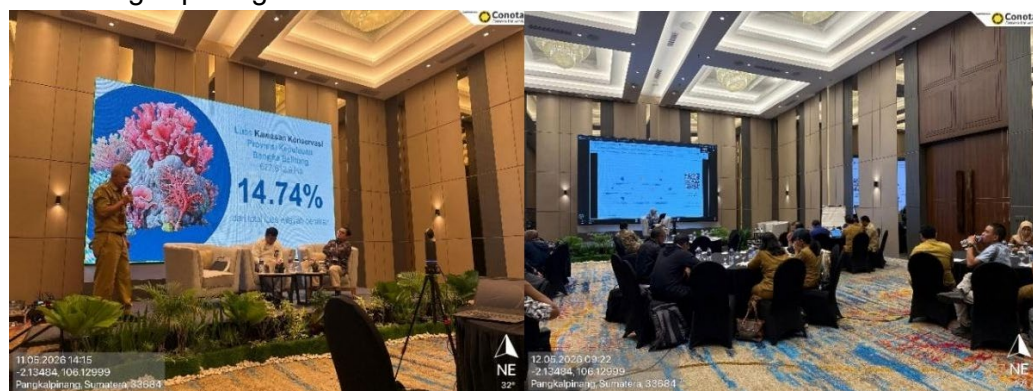


- n. Konsultasi Usulan Kegiatan Didanai GEF-8 “Enhancing Policy Coherence for a Sustainable Blue Economy in Indonesia” (Policy Coherence/PolCoh)” di Kota Mataram – Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 22-23 April 2026, Kota Pangkalpinang – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 11 – 12 Mei 2026, Kota Pontianak – Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 2 – 3 Juni 2026, dan Kota Semarang – Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 10 – 11 Juni 2026.

#### Kota Mataram



#### Kota Pangkalpinang



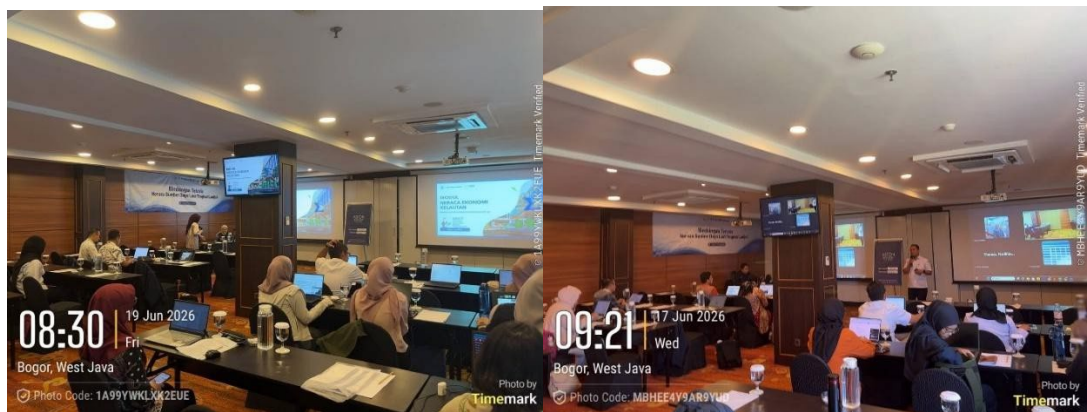
#### Kota Pontianak



o. Pengenalan *Oceans Account Calculator* untuk lingkup KKP pada tanggal 10 Juni 2026



p. Bimbingan Teknis Penyusunan Neraca Sumber Daya Laut Tingkat Lanjut pada tanggal 17 – 19 Juni 2026



q. Pengenalan *Oceans Accounts Calculator* untuk K/L terkait pada tanggal 25 Juni 2026



## 8. Realisasi Anggaran

Tabel 8. Realisasi Anggaran IKU Luas Kawasan Konservasi Di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil Yang Efektif Dikelola (Juta Ha) Triwulan II Tahun 2026

| No. | Rincian Output/Kegiatan                                                                               | Anggaran (%) | Realisasi  |       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|
|     |                                                                                                       |              | Rp         | %     |
|     | IKU Luas Kawasan Konservasi Di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil Yang Efektif Dikelola | 64.409.000   | 36.148.051 | 56,12 |

## 9. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2026

- Pembahasan penggunaan pendanaan bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Konservasi
- Rapat koordinasi pembuatan film promosi kawasan konservasi di Lokasi LAUTRA
- Penyusunan NSPK pengelolaan Kawasan Konservasi
- Pendataan Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di KKD dan KKN
- Rapat koordinasi sistem pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi
- Lokakarya Nasional Validasi Hasil Konsultasi Daerah Usulan Kegiatan NSDL Di danai *GEF-8 Enhancing Policy Coherence for a Sustainable Blue Economy in Indonesia* “  
Pasca konsultasi di empat provinsi yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat, akan dilakukan konsultasi di tingkat nasional untuk validasi temuan di daerah dan mengkonsolidasikannya ke dalam rancangan proposal.
- Finalisasi Porposal Kegiatan NSDL di danai *GEF-8 Enhancing Policy Coherence for a Sustainable Blue Economy in Indonesia*”  
Tenggat waktu penyampaian proposal kepada Sekretariat GEF adalah 17 Oktober 2026, dan kepada UNEP adalah 17 September 2026, sehingga proposal akan dirampungkan pada TW III.
- Uji coba penyusunan NSDL di Teluk Banten bulan Juli-Oktober 2026

### **IKU 3 Lokasi Karbon Biru yang dikelola berbasis Kinerja (Lokasi)**

Ekosistem pesisir, khususnya terumbu karang dan ekosistem karbon biru seperti mangrove dan lamun, memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan lingkungan, mendukung keanekaragaman hayati, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat pesisir. Terumbu karang menyediakan habitat penting bagi ribuan spesies laut, sedangkan ekosistem karbon biru berperan penting dalam menyerap dan menyimpan karbon, sehingga turut mendukung mitigasi perubahan iklim global.

Indonesia memiliki potensi karbon biru yang besar melalui ekosistem pesisir seperti mangrove, lamun, terumbu karang dan rawa pasang surut. Saat ini, berbagai inisiatif karbon biru telah dikembangkan secara sektoral maupun oleh masyarakat. Ekosistem karbon biru memiliki peran krusial dalam mengurangi jumlah karbon di atmosfer yang merupakan penyebab utama perubahan iklim global. Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi dunia saat ini, untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim berbagai upaya mitigasi perlu dilakukan salah satunya melalui pengelolaan ekosistem biru.

Pengelolaan karbon biru memiliki potensi yang besar di Kawasan Konservasi, dengan luasan sebesar 29,9 juta hektar kawasan konservasi perairan di tahun 2025 dapat berkontribusi secara signifikan dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Pengelolaan karbon biru di kawasan konservasi bertujuan melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati laut dan jasa ekosistem, sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dalam rangka mengoptimalkan potensi ekonominya untuk kepentingan mata pencaharian, terutama bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitarkawasan konservasi.

Dalam implelementasi pengelolaan karbon biru yang berbasis pada ekosistem pesisir pada ditahun 2024 Direktorat Konservasi Ekosistem sudah melakukan *Pilot Project* pengelolaan karbon biru yang bertujuan mendorong pengelolaan karbon biru berbasis lokasi, integrasi perencanaan dalam pengelolaan kawasan konservasi, dan kesiapan menuju perdagangan karbon. Lokasi pilot project pengelolaan karbon biru yaitu 2 lokasi di Kawasan Konservasi: 1) Kawasan Konservasi Timur Pulau Bintan, Prov. Kepulauan Riau; 2) Kawasan Konservasi Laut Sawu, Prov. NTT dan 2 lokasi non-Kawasan Konservasi: 1) Teluk Saleh, Prov. NTB dan 2) Demak dan Jepara, Prov. Jawa Tengah sebagai percontohan.

Sebagai bagian dari rencana strategis 2025–2030, KKP telah menetapkan 20 lokasi prioritas pengelolaan karbon biru nasional yang mewakili beragam kondisi ekosistem pesisir Indonesia. Lokasi-lokasi ini tersebar di wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia, mencakup kawasan terumbu karang, lamun, dan mangrove yang potensial untuk rehabilitasi, konservasi, dan pengembangan proyek karbon biru. Fokus kegiatan pada 20 lokasi prioritas ini meliputi: Feasibility study (FS) untuk memastikan kelayakan teknis, kelembagaan, ekonomi, dan legal proyek karbon biru;



Gambar 8. Lokasi Rencana Kegiatan Karbon Biru Tahun 2025

Pada 4 lokasi ini telah disusun Dokumen Prospektus sebagai dokumen strategis yang memuat informasi penting mengenai kondisi dan potensi pengelolaan ekosistem karbon biru. Dokumen ini mencakup *baseline karbon* sebagai dasar penghitungan stok karbon yang tersimpan dalam ekosistem pesisir seperti mangrove dan lamun. Selain itu, dianalisis pula berbagai *ancaman degradasi* yang dapat menurunkan kapasitas penyimpanan karbon serta merusak fungsi ekologis ekosistem tersebut. Prospektus ini juga mengidentifikasi *peluang restorasi* untuk memulihkan area yang terdegradasi guna meningkatkan manfaat lingkungan dan sosial dan saat ini sedang proses pendaftaran pada akun Sistem Registry Nasional Pengendalian Perubahan Iklim.

(Lokasi) berfungsi sebagai alat ukur kinerja yang objektif, terukur, dan dapat dievaluasi secara periodik, guna menilai keberhasilan pengelolaan atau capaiannya di tiap lokasi yang dijadikan target. Berikut tabel capaian IKU lokasi Ekosistem Terumbu Karang dan Karbon Biru yang Dikelola.

Penghitungan lokasi adalah dengan menginventarisasi atau menjumlahkan Lokasi Ekosistem Terumbu Karang dan Karbon Biru yang telah dilakukan pengukuran Potensi Cadangan Karbon dan aksi intervensi aktif (rehabilitasi, restorasi, pemantauan rutin) untuk pengelolaan karbon biru yang mendukung aksi mitigasi perubahan iklim.

Tabel 9. Capaian IKU Lokasi Karbon Biru yang dikelola berbasis Kinerja (Lokasi) Triwulan I Tahun 2026

| SK.2            |      | Terwujudnya Tata Kelola Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil |              |                 |           |                               |                        |                              |                               |                              |  |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|
| IKU - 3         |      | Lokasi Karbon Biru yang dikelola berbasis Kinerja (Lokasi)                                     |              |                 |           |                               |                        |                              |                               |                              |  |
| Realisasi Tahun |      | Tahun 2026                                                                                     |              |                 |           |                               | Renstra DJPK 2025-2029 |                              | Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN) |                              |  |
| TW 2            | 2025 | Realisasi TW Sebelumnya                                                                        | Target TW II | Realisasi TW II | % Capaian | Kenaikan thd TW II Tahun 2025 | Target 2026            | % Capaian thd target Renstra | Target 2026                   | % Capaian thd target Renstra |  |
| -               | 1    | Perhitungan dilaksanakan tahunan                                                               |              |                 |           |                               | 1                      | -                            | 1                             | -                            |  |

## **1. Capaian IKU Tahun 2026**

Capaian IKU ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukurannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan II Tahun 2026

## **2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan II Tahun 2025**

Capaian pada Triwulan II Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2025 karena merupakan IKU baru serta frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

## **3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah**

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra KKP tahun 2025-2029 untuk IKU Luas Cadangan Kawasan Konservasi yang ditetapkan (Ha) namun belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2026 karena merupakan IKU baru serta frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

## **4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Renstra DJPK**

Capaian pada Triwulan II Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan target renstra DJPKRL karena merupakan IKU baru serta frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

## **5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi**

### **a. Analisis Keberhasilan**

Pengukuran IKU Lokasi Karbon Biru yang dikelola berbasis Kinerja dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2026.

### **b. Kendala/Permasalahan: Dalam pelaksanaan perluasan kawasan konservasi terdapat beberapa kendala, yaitu:**

- 1) Belum ada legalitas lokasi untuk proyek karbon;
- 2) Rendahnya kapasitas pmdasol NEK & karbon biru;
- 3) Belum ada peta potensi karbon biru selain mangrove;
- 4) Kurangnya data legalitas untuk registrasi SRN;
- 5) Tidak tersedia mekanisme pembiayaan karbon biru untuk ekosistem pesisir;
- 6) Belum ada pemetaan partisipatif masyarakat dalam pengelolaan karbon biru.

### **c. Solusi**

- 1) Melakukan koordinasi dengan Mitra dalam pengelolaan karbon biru dan terumbu karang;
- 2) Melakukan pengembangan kapasitas SDM pengelola kawasan konservasi terkait pengelolaan karbon biru dan terumbu karang;
- 3) Koordinasi secara internal Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan terkait tugas dan fungsi masing-masing direktorat dalam pengelolaan karbon biru.

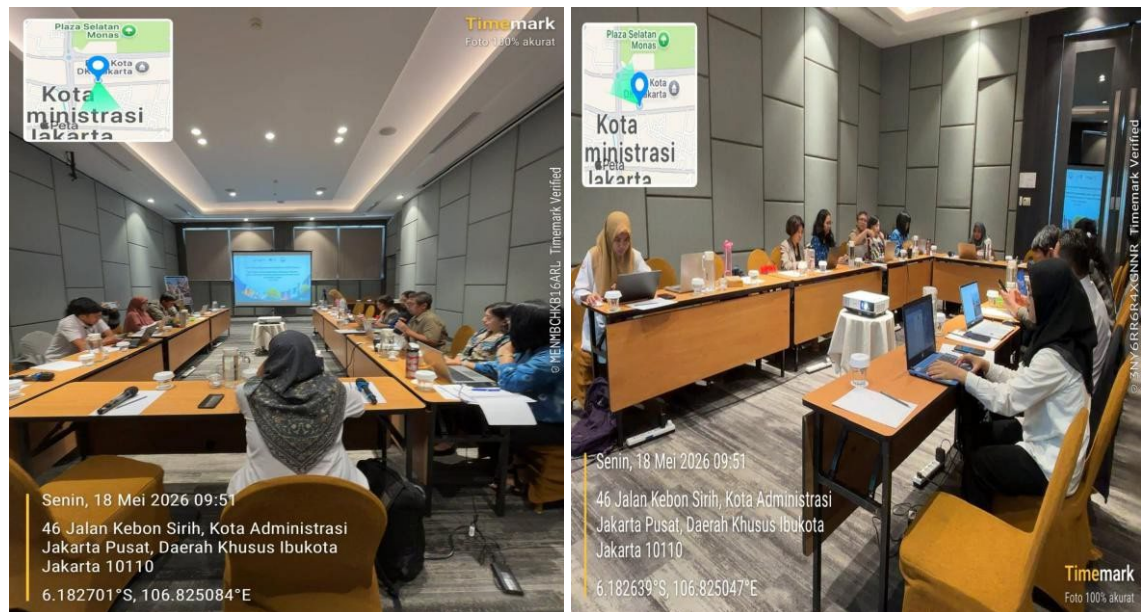
## 6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian IKU ini didukung oleh komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan operasionalisasi kegiatan pengelolaan karbon biru dan terumbu karang. Selain itu, beberapa kawasan konservasi didampingi oleh Mitra/LSM yang mempunyai concern terhadap pengelolaan karbon biru dan terumbu karang

## 7. Kegiatan pendukung

Kegiatan pendukung IKU Lokasi Karbon Biru yang dikelola berbasis Kinerja pada Triwulan II Tahun 2026, meliputi:

- 1) Pembahasan Kemajuan Pekerjaan penyusunan Feasibility Study dan Penyusunan PDD Blue Carbon serta persiapan kunjungan lapang pada tanggal 17 April 2026
- 2) Pembahasan pembentukan kelompok kerja pemetaan terumbu karang dan padang lamun di tingkat nasional tanggal 5 Mei 2026
- 3) penyusunan Petunjuk Teknis/Naskah Akademis mekanisme *benefit sharing* skema *Result Based Payment* (RBP) REDD+ *Green Climate Fund* (GCF) Output II Kategori Pemanfaatan III tanggal 18 Mei 2026



- 4) Workshop Nasional Kelompok Kerja Status Karang dan Lamun Indonesia tanggal 20 Mei 2026
- 5) Penyusunan Dokumen Status Karang dan Lamun Nasional tanggal 21 Mei 2026
- 6) pembahasan Revisi Workplan Pemanfaatan Pendanaan RBP REDD+ GCF Output 2 Kategori Pemanfaatan III tanggal 8 Juni 2026

7) Pembahasan dokumen the Draft Transaction Advisory Services (TAS) Mandate Agreement tanggal 10 Juni 2026



8) FGD Kriteria Penentuan Kawasan Konservasi Berbasis Karbon Biru Padang Lamun tanggal 17 Juni 2026

9) Focus Group Discussion (FGD) Identifikasi Pemanfaatan Ekosistem Pesisir, Manfaat Komunitas dan Risiko Sosial dalam Kegiatan Blue Carbon Project di Kabupaten Bangka Belitung tanggal 24 Juni 2026

8. Realisasi Anggaran

Tabel 10. Realisasi Anggaran IKU Lokasi Karbon Biru yang dikelola berbasis Kinerja Triwulan II Tahun 2026

| No. | Rincian Output/Kegiatan                               | Anggaran (%) | Realisasi  |       |
|-----|-------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|
|     |                                                       |              | Rp         | %     |
|     | IKU Lokasi Karbon Biru yang dikelola berbasis Kinerja | 15.365.000   | 14.866.000 | 96,75 |

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

- 1) Lokakarya Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi (MRV) yang Selaras dengan Prinsip Safeguarding
- 2) Workshop Evaluasi dan Penyempurnaan Kriteria Kawasan Konservasi Perairan Berbasis Lamun – Karbon Biru

#### IKU 4. Luas Cadangan Kawasan Konservasi yang ditetapkan (Hektar)

Penetapan Kawasan Konservasi merupakan salah satu upaya perlindungan sumberdaya ikan dan lingkungannya yang dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan secara berkelanjutan. Kawasan konservasi tersebut diharapkan dapat menjaga sistem rantai makanan dan siklus hidup ikan ekonomis penting; menjamin keberadaan budaya, adat istiadat dan nilai sejarah; dan menjamin akses area masyarakat lokal dalam pemanfaatan kawasan konservasi sehingga dapat mengurangi laju degradasi habitat dan kepunahan sumberdaya ikan serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Pencapaian penambahan luas Kawasan Konservasi berdasarkan pencadangan dan penetapan Kawasan Konservasi Daerah oleh Gubernur, Kawasan Konservasi Nasional yang dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga capaian luas kawasan konservasi adalah 30,97 Juta Ha terdiri dari

- Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh MKP seluas 20,34 Juta Ha, baik Kawasan Konservasi Nasional maupun Kawasan Konservasi Daerah.
- Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 4,5 Juta Ha.
- Kawasan Konservasi yang dicadangkan seluas 6,06 Juta Ha



Gambar 9. Peta Sebaran Kawasan Konservasi di Indonesia Tahun 2025

Definisi Indikator Kinerja Utama ini yaitu Kawasan konservasi yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan adalah kawasan konservasi yang telah dicadangkan melalui SK Pencadangan atau sudah ter-alokasikan dalam PERDA RTRW Provinsi, selanjutnya kawasan konservasi tersebut disusun zonasi dan rencana pengelolaannya. Zonasi kawasan konservasi tersebut diusulkan penetapan oleh Gubernur kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Dirjen Pengelolaan Kelautan melakukan evaluasi usulan penetapan kawasan konservasi. Evaluasi dilakukan terhadap aspek teknis dan aspek hukum kawasan konservasi. Direktur Konservasi Ekosistem melakukan evaluasi aspek teknis kawasan konservasi. Apabila kawasan konservasi yang diusulkan memenuhi syarat aspek teknis, maka selanjutnya disampaikan usulan penetapan kawasan konservasi yang telah dilakukan evaluasi aspek teknis kepada Sekretaris Ditjen PK untuk dilanjutkan evaluasi aspek hukum oleh Sekretaris Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Biro Hukum Organisasi-Sekretariat Jenderal KKP.

Penghitungan pencapaian target dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan luas kawasan konservasi yang ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan. Perhitungan IKU Luas cadangan kawasan konservasi yang ditetapkan pada tahun 2026 dilakukan per tahun. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dit. KE, target IKU Kawasan Konservasi yang ditetapkan pada tahun 2026 yaitu 600.000 Ha atau seluas 0,6 juta Ha. Realisasi kawasan konservasi yang telah ditetapkan hingga Triwulan II tahun 2026 seluas 90.469,57 Ha atau seluas. Rincian Luas Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan hingga Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 7. Progres Penetapan Kawasan Konservasi Hingga Triwulan II 2026

| No                                        | Penetapan                     | Lokasi                                                                                                                                 | Provinsi         | Luas (Ha) | Target 2026    | Keterangan                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------------------|
| <b>Sudah Ditetapkan (s.d. TW II 2026)</b> |                               |                                                                                                                                        |                  |           |                |                              |
| 1                                         | Kepmen KP Nomor 24 Tahun 2026 | Kawasan Konservasi di Perairan Ujungnegero Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah                                                       | Jawa Tengah      | 3.520,48  | Target tahunan | Penetapan Kembali (Rezonasi) |
| 2                                         | Kepmen KP Nomor 27 Tahun 2026 | Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Paser Provinsi Kalimantan Timur                                                              | Kalimantan Timur | 33.850,91 | Target tahunan | Penetapan KK Baru            |
| 3                                         | Kepmen KP Nomor 28 Tahun 2026 | Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta | DKI Jakarta      | 1.032,82  | Target tahunan | Penetapan KK Baru            |
| 4                                         | Kepmen KP Nomor 36 Tahun 2026 | Kawasan Konservasi di Perairan Wilayah Kabupaten Bengkalis, Siak, dan Kepulauan Meranti Provinsi Riau                                  | Riau             | 36.932,68 | Target Tahunan | Penetapan KK Baru            |
| 5                                         | Kepmen KP Nomor 37 Tahun 2026 | Kawasan Konservasi di Perairan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau                                                           | Riau             | 13.771,53 | Target Tahunan | Penetapan KK Baru            |
| 6                                         | Kepmen KP Nomor 38 Tahun 2026 | Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta                                                       | DI Yogyakarta    | 150,27    | Target Tahunan | Penetapan KK Baru            |
| 7                                         | Kepmen KP Nomor 40 Tahun 2026 | Kawasan Konservasi di Perairan Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara                                                       | Sulawesi Utara   | 5.226,28  | Target Tahunan | Penetapan KK Baru            |
| <b>Total Luas</b>                         |                               |                                                                                                                                        |                  | 90.469,57 |                | S.D Triwulan II 2026         |

Berdasarkan Tabel 11 untuk IKU 04 perihal Luas Cadangan Kawasan Konservasi yang ditetapkan (Ha) sudah ada sebanyak 12 (dua belas) kawasan konservasi yang sedang berproses untuk ditetapkan. Dari 12 kawasan konservasi terdapat 2 (dua) kawasan konservasi yang proses penetapan kembali atau rezonasi sedangkan 10 Kawasan lainnya merupakan kawasan konservasi yang baru untuk nantinya ditetapkan pada tahun 2026.

Tabel 12. Capaian IKU Luas Cadangan Kawasan Konservasi yang ditetapkan Triwulan II Tahun 2026

| Program 1                | Kualitas Lingkungan Hidup                                                                        |                                |                 |                    |                     |                |                        |           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------------|-----------|
| SP 1.1                   | Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil |                                |                 |                    |                     |                |                        |           |
| IKU – 4                  | Luas Cadangan Kawasan Konservasi yang ditetapkan (Juta Ha)                                       |                                |                 |                    |                     |                |                        |           |
| Capaian Tahun Sebelumnya | Tahun 2026                                                                                       |                                |                 |                    |                     |                | Renstra DJPK 2025-2029 |           |
| 2025                     | Capaian 2026                                                                                     | Kenaikan terhadap capaian 2025 | % Capaian TW II | Target Triwulan II | % Capaian Target PK | Target PK 2026 | Target                 | % Capaian |
| 20,3                     | Perhitungan dilaksanakan tahunan                                                                 |                                |                 |                    |                     | 600.000        | 600.000                | -         |

#### 1. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2026

Capaian IKU ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan II Tahun 2026

#### 2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan II Tahun 2025

Capaian pada Triwulan II Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2025 karena frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

#### 3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025-2029

Belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2026 karena frekuensi Pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

#### 4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

##### a. Analisis Keberhasilan

Pengukuran IKU Luas Cadangan Kawasan Konservasi yang ditetapkan (JutaHa) dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2026.

b. Kendala/Permasalahan

Dalam pelaksanaan perluasan kawasan konservasi terdapat beberapa kendala, yaitu:

- 1) Kebijakan Nasional dalam penyesuaian anggaran, komunikasi dan koordinasi dengan instansi lainnya, penyesuaian dan penyamaan waktu antar stakeholder terkait dalam melakukan kegiatan penetapan.
- 2) Beberapa daerah terkendala cuaca sehingga ada perubahan jadwal dalam melakukan survei ke lokasi kawasan konservasi.
- 3) Terbatasnya SDM GIS/Pemetaan Kawasan Konservasi di Pemerintah Daerah sehingga perlu pendampingan dan asistensi Pemerintah Pusat (KE dan UPT Ditjen PK) khususnya dalam menyusun zonasi kawasan konservasi.
- 4) Dalam proses evaluasi terdapat beberapa perbedaan luas dan beberapa kendala dilapangan yang didapatkan dari Unit Kerja lintas DJPK dan Sedditjen PK dan Eselon I lainnya perihal alokasi dan pemanfaatan ruang dan zonasi kawasan.

c. Solusi yang telah dilakukan adalah :

- 1) Koordinasi dan sinkronisasi secara langsung (*offline*) dan virtual/video conference untuk mempercepat penetapan kawasan konservasi dengan para stakeholder antara lain Pemerintah Pusat (Direktorat dan UPT lingkup Ditjen PK), Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga terkait, mitra / LSM di masing-masing wilayah kerjanya.
- 2) Melakukan komunikasi intens dengan beberapa instansi lingkup KKP mulai Setditjen PK, Biro Hukum KKP dan lintas K/L lainnya yang terlibat.
- 3) Mendampingi dan memberi asistensi/evaluasi teknis kepada Pemerintah Daerah selaku pengelola atau SUOP Kawasan Konservasi.

## 5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Direktorat Konservasi Ekosistem bersama dengan B/LPK (UPT Ditjen PK) mendampingi Pemerintah Daerah secara teknis dalam setiap proses penetapan kawasan konservasi. Dalam proses pembentukan dan penetapan kawasan konservasi, LSM/mitra juga turut mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan identifikasi lokasi kawasan konservasi dan/atau proses penetapan kawasan konservasi, antara lain evaluasi teknis di Direktorat Konservasi Ekosistem, Evaluasi bersama Sekretariat Direktorat Jenderal Penegelolaan Kelautan, dan Biro Hukum Sekretariat Jenderal KKP.

## 6. Kegiatan pendukung

Kegiatan pendukung IKU yang telah dilaksanakan pada Triwulan II tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Konsultasi Teknis Terhadap Usulan Dokumen Awal Kawasan Konservasi Pantai Penyu Pengumbahan Provinsi Jawa Barat (Mei 2026)
- b. Konsultasi Teknis Reviu Zonasi Kawasan Konservasi Daerah Banggai Dalaka di Provinsi Sulawesi Tengah (April 2026)
- c. Pembahasan Penetapan Kawasan Konservasi Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur (Juni 2026)
- d. Pembahasan Batas Administrasi KK Belu dengan Republik Demokratik Timor Leste (Juni 2026)
- e. Evaluasi Teknis Penetapan Kawasan Konservasi KK Perlindungan Hiu Paus di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Juni 2026)
- f. Evaluasi Penetapan Kawasan Konservasi Maksegara, Teon Nila Serua, dan Teluk Bone (Juni 2026)
- g. Pembahasan Rankepmen Kawasan Konservasi Maksegara, Teon Nila Serua, dan Teluk Bone (Juni 2026)
- h. Pembahasan Rankepmen Kawasan Konservasi Pandeglang Barat Provinsi Banten (Mei 2026)
- i. Koordinasi Usulan Penetapan Kembali (Rezonasi) Kawasan Konservasi Nusa Penida (Juni 2026)
- j. Evaluasi Teknis Kawasan Konservasi Kei Kecil Provinsi Maluku (Juni 2026)

## 7. Realisasi Anggaran

Tabel 13. Realisasi Anggaran IKU Luas Cadangan Kawasan Konservasi yang ditetapkan Triwulan II Tahun 2026

| No. | Rincian Output/Kegiatan                              | Anggaran (%) | Realisasi  |       |
|-----|------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|
|     |                                                      |              | Rp         | %     |
|     | IKU Luas Cadangan Kawasan Konservasi yang ditetapkan | 64.409.000   | 36.148.051 | 56,12 |

## 8. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2026

- a. Pembahasan penetapan kawasan konservasi KK Maksegara, KK Teon Nila Serua, dan KK Teluk Bone
- b. Penetapan Kawasan Konservasi Pandeglang Barat
- c. Pembahasan dan Penetapan Kawasan Konservasi Belu Provinsi NTT
- d. Pembahasan Rankepmen KK Perlindungan Hiu Paus Provinsi NTB
- e. Evaluasi Teknis KK Lanyukang Provinsi Sulawesi Selatan
- f. Evaluasi Teknis KK Tanggawatu dan KK Watupute Provinsi Sulawesi Tenggara

## **IKU 5. Nilai minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan (Nilai)**

Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi yang di Direktorat Konservasi Ekosistem dilakukan terhadap Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi untuk:

- a. penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan;
- b. penyediaan sarana dan/atau penyewaan peralatan dan jasa pariwisata alam perairan;
- c. kegiatan lain di kawasan konservasi yang bersifat menetap.

Produk izin yang diterbitkan Direktorat Konservasi Ekosistem adalah Surat Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi (SIUPKK) untuk:

- a) penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan;
- b) penyediaan sarana dan/atau penyewaan peralatan dan jasa pariwisata alam perairan;  
dan
- c) kegiatan lain di kawasan konservasi yang bersifat menetap

Persyaratan penerbitan perizinan usaha pemanfaatan kawasan konservasi diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan, yaitu:

Persyaratan Umum:

- a) Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan:
  - Proposal rencana usaha
  - berita acara verifikasi lapangan yang disetujui oleh kepala satuan unit organisasi pengelola Kawasan konservasi mengenai:
- b) Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan/atau Jasa Pariwisata Alam Perairan:
  - proposal rencana usaha
  - berita acara verifikasi lapangan yang disetujui oleh kepala unit organisasi pengelola
- c) penempatan infrastruktur lainnya:
  - proposal rencana usaha
  - berita acara verifikasi lapangan yang disetujui oleh kepala unit organisasi pengelola

Persyaratan Khusus:

Pembayaran PNBP sesuai tarif yang berlaku pada PP 85 Tahun 2021.

Prosedur Pelayanan perizinan pemanfaatan Kawasan konservasi diproses melalui Sistem OSS dengan tahapan:

1. Pelaku usaha mengunggah persyaratan umum di dalam Sistem OSS.
2. Selanjutnya dokumen persyaratan dinilai kesesuaiannya oleh Tim Penilaian Perizinan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No. 18 Tahun 2024.
3. Setelah dinilai sesuai oleh Tim Penilaian maka ditebitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) PNBP oleh Bendahara Penerimaan. Kemudian dokumen dimaksud diunggah di dalam Sistem OSS.
4. Selanjutnya pelaku usaha melakukan pembayaran PNBP sesuai SPP yang dilanjutkan dengan pemeriksaan keabsahan pembayaran oleh Bendahara Penerimaan.
5. Jika pembayaran PNBP telah diterima dan dinyatakan sah maka Pejabat yang berwenang dalam hal ini Dirjen PK yang didelegasikan kepada Direktur Konservasi Ekosistem dan menerbitkan Surat Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi.

Tabel 14. Capaian IKU Nilai minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi

| SK.3            |      | Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi          |              |                 |           |                               |                        |                              |                               |                              |  |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|
| IKU - 5         |      | Nilai minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi (nilai) |              |                 |           |                               |                        |                              |                               |                              |  |
| Realisasi Tahun |      | Tahun 2026                                                               |              |                 |           |                               | Renstra DJPK 2025-2029 |                              | Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN) |                              |  |
| TW 2            | 2025 | Realisasi TW Sebelumnya                                                  | Target TW II | Realisasi TW II | % Capaian | Kenaikan thd TW II Tahun 2025 | Target 2026            | % Capaian thd target Renstra | Target 2026                   | % Capaian thd target Renstra |  |
| -               | 90   | Perhitungan dilaksanakan tahunan                                         |              |                 |           |                               | 90                     | -                            | 90                            | -                            |  |

### 1. Capaian IKU Tahun 2026

Capaian IKU ini merupakan target tahunan dan dihitung realisasi pada Tahunan 2026.

### 2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan II Tahun 2025

Capaian pada Triwulan II Tahun 2026 belum dapat dibandingkan karena pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

### 3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah.

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra KKP tahun 2025-2029 untuk IKU Nilai minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi namun belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2026 karena merupakan IKU baru serta frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

#### 4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Renstra DJPK.

Capaian pada Triwulan II Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan target yang tertuang dalam Renstra DJPK tahun 2025-2029 karena rekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

#### 5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

##### a. Kendala/Permasalahan

Dalam pelaksanaan penetapan kawasan konservasi terdapat beberapa kendala, yaitu:

- Belum ada Permohonan SIUPKK dari pelaku usaha pada periode triwulan II tahun 2026 ini, hal ini terlihat dari sistem OSS, oleh karena itu diperlukan kegiatan pendukung seperti Bimtek Penyusunan Proposal Rencana Usaha.
- Hal lain yang perlu dikoordinasikan dengan BKPM sebagai pengampu Sistem OSS adalah terkait masa berlaku pengembangan perizinan apakah sama dengan perizinan induknya atau perizinan barunya.

##### b. Solusi yang telah dilakukan adalah:

- Mendampingi dan memberi asistensi/evaluasi teknis kepada Permohonan SIUPKK sering dikembalikan kepada pelaku usaha

#### 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Pelayanan perizinan menggunakan pelayanan online dan melakukan koordinasi melalui media komunikasi yang ada.

#### 7. Kegiatan pendukung

Kegiatan pendukung IKU yang telah dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- ##### a. Focus Group Discussion Penyusunan Usulan Perubahan Jenis dan Tarif PNBP Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 15 April 2026



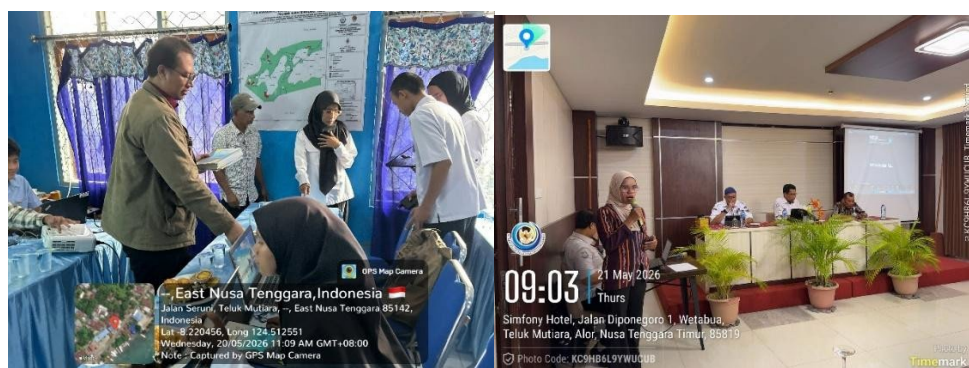
- b. Konsultasi Pelayanan Perizinan Berusaha PT. Sino Indo Mutiara pada tanggal 28 April 2026



- c. Pembahasan Implementasi Sistem OSS untuk KBLI 91039 tanggal 29 April 2026



- d. Koordinasi sosialisasi ujicoba pelayanan e-panemo tanggal 20 – 21 Mei 2026



Pada periode April-Juni 2026 tidak terdapat permohonan SIUPKK baru dari pelaku usaha Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan untuk Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan dan untuk Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata Alam Perairan.

## 8. Realisasi Anggaran

Tabel 15. Realisasi Anggaran Nilai minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi (Nilai) Triwulan II Tahun 2026

Realisasi Anggaran Pelayanan Perizinan KKPRL dan Perizinan Berusaha SIUPKK

| No. | Rincian Output/Kegiatan                                 | Anggaran (%) | Realisasi  |       |
|-----|---------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|
|     |                                                         |              | Rp         | %     |
|     | Pelayanan Perizinan KKPRL dan Perizinan Berusaha SIUPKK | 30.132.000   | 30.128.191 | 99,99 |

## 9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

- Melakukan identifikasi data pemanfaatan Kawasan Konservasi dengan melakukan di Kawasan Konservasi
- Melakukan layanan konsultasi terhadap pelaku usaha yang akan melakukan perizinan

## IKU 6. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Dit. KE (%)

Jumlah rekomendasi **hasil pengawasan Itjen** yang terbit pada periode Triwulan I Tahun 2026 s.d. Triwulan II Tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti **secara tuntas** (status tindak lanjut adalah **TUNTAS**) oleh Direktorat Konservasi Ekosistem.

### Teknik Menghitung:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti Dit KE}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Dit KE}} \times 100$$

### Keterangan:

1. Jika ada Audit/Reviu/evaluasi /pemantauan namun rekomendasi tidak masuk dalam sidak maka tindak lanjut rekomendasi **dihitung secara manual oleh Setditjen PK**
2. Jika tidak ada Audit/Reviu/evaluasi /pemantauan oleh Itjen maka perhitungan capaian sama dengan nilai target.
3. Jika ada Audit/Reviu/evaluasi /pemantauan namun tidak ada Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti maka, perhitungan **capaian 100 sehingga capaian pada kinerjaku 120%**.

Tabel 16. Capaian IKM Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan Triwulan II Tahun 2026.

| SK.4            |      | Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem                             |              |                 |           |                               |                        |                              |                               |                              |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| IKM - 6         |      | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem (%) |              |                 |           |                               |                        |                              |                               |                              |
| Realisasi Tahun |      | Tahun 2026                                                                                                            |              |                 |           |                               | Renstra DJPK 2025-2029 |                              | Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN) |                              |
| TW 2            | 2025 | Realisasi TW Sebelumnya                                                                                               | Target TW II | Realisasi TW II | % Capaian | Kenaikan thd TW II Tahun 2026 | Target 2026            | % Capaian thd target Renstra | Target 2026                   | % Capaian thd target Renstra |
| 100             | 81   | -                                                                                                                     | 81           | 100             | 123,45    | 23,46                         | 81                     | -                            | 81                            | -                            |

### 1. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Capaian IKM Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem Triwulan II Tahun 2026 sesuai Surat Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal PK Nomor B.2380/DJPK.1/TU.210/VII/2026 Tanggal 14 Juli 2026 adalah sebesar 100 %. Perhitungan capaian diperoleh dari tindak lanjut rekomendasi LHP ITJEN KKP yang berstatus tuntas pada masing-masing satker sampai dengan Triwulan II Tahun 2026.

## **2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan II Tahun 2025.**

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2026 sebesar 92,68% dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025 sebesar 100% hal ini disebabkan masih terdapat PROSES rekomendasi LHP sampai dengan Triwulan II Tahun 2026.

## **3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Renstra DJPK**

IKM Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem tidak dapat dibandingkan dengan Renstra DJPK dikarenakan tidak terdapat pada Renstra DJPK tahun 2025-2029.

## **4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi**

### **a. Analisis Keberhasilan**

Faktor yang mendorong Direktorat Konservasi Ekosistem dapat mewujudkan capaian IKM ini, yaitu:

1. Penyebab keberhasilan dari faktor internal, yaitu: (1). Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan.
2. Penyebab keberhasilan dari faktor eksternal, yaitu: adanya peran serta dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dalam membantu capaian target indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem.

### **b. Kendala**

Kendala jika terdapat data dukun yang belum di penuhi dalam mencapai target kinerja ini

### **c. Solusi**

Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, yaitu hasil pengawasan sebaiknya disampaikan kesetiap tim kerja sebagai informasi dan batasan dalam pelaksanaan kegiatan.

## **5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya**

Kegiatan pada IKM ini sudah melakukan efisiensi karena tidak menggunakan komponen anggaran khusus dalam penyelesaian capaian IKM nya.

## **6. Kegiatan Pendukung**

Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan ITJEN pada DJPK Periode Triwulan II Tahun 2026.

## IKM 7. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Dit. KE (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK Direktorat Konservasi Ekosistem merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yaitu: 1) Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, 2) Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan 4) Efektivitas sistem pengendalian intern.

Temuan LHP BPK Direktorat Konservasi Ekosistem yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK Tahun 2025.

### Teknik Menghitung:

$$\frac{\text{Jumlah Temuan LHP BPK Dit KE yang diselesaikan}}{\text{Jumlah temuan dalam LHP BPK Dit KE}} \times 100\%$$

### Keterangan:

Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan **capaian adalah sama dengan target**.

Contoh:

Target = 100

Tidak dilakukan audit oleh BPK, maka yang dituliskan capaian pada kinerjaku adalah 100

Tabel 17. Capaian IKM Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (%) Triwulan II Tahun 2026

| SK.4            |      | Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem |           |           |                         |                |                           |                        |                              |                               |                              |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| IKM - 7         |      | Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (%)        |           |           |                         |                |                           |                        |                              |                               |                              |
| Realisasi Tahun |      | Tahun 2026                                                                                |           |           |                         |                |                           | Renstra DJPK 2025-2029 |                              | Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN) |                              |
| TW 2            | 2025 | Target                                                                                    | Realisasi | % Capaian | Kenaikan thd Tahun 2026 | Target PK 2026 | % Realisasi Thd Target PK | Target 2026            | % Capaian thd target Renstra | Target 2026                   | % Capaian thd target Renstra |
| -               | 100  | Perhitungan dilaksanakan tahunan                                                          |           |           |                         | 100            | 100                       | -                      | -                            | -                             | -                            |

### 1. Capaian IKM Tahun 2026

Capaian IKM Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan II Tahun 2026.

## 2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan II Tahun 2025

Capaian pada Triwulan II Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2025 karena frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

## 3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Renstra DJPK

IKM Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem tidak dapat dibandingkan dengan Renstra DJPK dikarenakan tidak terdapat pada Renstra DJPK tahun 2025-2029.

## 4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

### a. Analisis keberhasilan, yaitu:

Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan berupaya untuk memperhatikan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap tahap kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, serta pengelolaan administrasi dan keuangan, dan

### b. Kendala

Selain faktor internal dan eksternal yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja "**Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem**", juga dimungkinkan terdapat beberapa faktor hambatan atau masalah pencapaian target, yaitu temuan yang disampaikan dalam penyelesaiannya tidak melibatkan seluruh tim kerja.

### c. Solusi

Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, yaitu : Penyelesaian temuan harus melibatkan semua tim kerja lingkup Dit. Konservasi Ekosistem

## 5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Kegiatan pada IKM ini sudah melakukan efisiensi karena tidak menggunakan komponen anggaran khusus dalam penyelesaian capaian IKM nya.

## 6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pencapaian kinerja ini dengan menindaklanjuti apa yang dibutuhkan BPK pada saat reviu dan sesudah reviu.

## IKM 8. Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (%)

Deskripsi:

1. Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.
2. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni:
  - a. perencanaan kinerja (30%);
  - b. pengukuran kinerja (30%);
  - c. pelaporan kinerja (15%); dan
  - d. evaluasi kinerja (25%).

### Teknik Menghitung:

- Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil Penilaian Mandiri Tim Sekretariat Ditjen PK.
- Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

| Predikat | Nilai   | Interpretasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AA       | >90-100 | Sangat Memuaskan<br><br>Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien ( <i>Reform</i> ). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.                                                                                                                                         |
| A        | >80-90  | Memuaskan<br><br>Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.                                                                                                                                                                                |
| BB       | >70-80  | Sangat Baik<br><br>Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator. |

| Predikat | Nilai  | Interpretasi                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B        | >60-70 | Baik<br>Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja. |
| CC       | >50-60 | Cukup<br>Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.                                                                                                                    |
| C        | >30-50 | Kurang<br>Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.                                                                                                             |
| D        | 0-30   | Sangat Kurang<br>Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.                               |

Tabel 18. Capaian IKM Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Nilai) Triwulan I Tahun 2026

| SK.4            |      | Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem |           |           |                         |                |                           |                        |                              |                               |                              |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| IKM - 8         |      | Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Nilai)                            |           |           |                         |                |                           |                        |                              |                               |                              |
| Realisasi Tahun |      | Tahun 2026                                                                                |           |           |                         |                |                           | Renstra DJPK 2025-2029 |                              | Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN) |                              |
| TW 2            | 2025 | Target                                                                                    | Realisasi | % Capaian | Kenaikan thd Tahun 2026 | Target PK 2026 | % Realisasi Thd Target PK | Target 2026            | % Capaian thd target Renstra | Target 2025                   | % Capaian thd target Renstra |
| -               |      | Perhitungan dilaksanakan tahunan                                                          |           |           |                         | 72             | -                         | -                      | -                            | -                             | -                            |

## 1. Capaian IKM Tahun 2026

Capaian IKU ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan II Tahun 2026.

## **2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan II Tahun 2025**

Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

## **3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Renstra DJPK**

IKM Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem tidak dapat dibandingkan dengan Renstra DJPK dikarenakan tidak terdapat pada Renstra DJPKRL tahun 2025-2029.

## **4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi**

### **a. Analisis Keberhasilan**

Penyebab keberhasilan dari faktor internal, yaitu: Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari pimpinan dalam mengimplementasikan indikator kinerja Nilai PM SAKIP Direktorat KE.

### **b. Kendala**

Selain faktor internal dan eksternal yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa faktor hambatan atau masalah pencapaian target, yaitu: (1). Adanya keterbatasan dokumen untuk penilaian indikator kinerja Nilai PM SAKIP Direktorat KE, dan (2). Tidak seluruh staf lingkup direktorat mengetahui penilaian indikator ini.

### **c. Solusi**

Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, yaitu: (1). Mengupayakan ketersediaan dokumen untuk penilaian indikator kinerja Nilai PM SAKIP Direktorat KE, dan (2). Perlu dilakukan sosialisasi untuk indikator ini sehingga setiap staf dapat membantu dalam penilaian, (3) Sosialisasi dilakukan melalui portal masing-masing pegawai.

## **5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya**

Sudah melakukan efisiensi karena tidak menggunakan komponen anggaran khusus dalam pencapaian IKM nya. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan.

## **6. Kegiatan Pendukung**

Kegiatan yang mendukung capaian Nilai PM SAKIP Direktorat KE antara lain

- a. Finalisasi dokumen kinerja lingkup DJPK Tahun 2026;
- b. Penyusunan laporan kinerja Tahun 2026 Direktorat KE;

## IKM 9. Laporan SPIP yang disusun Lingkup Direktorat Konservasi (Dokumen)

SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dasar hukum Permen KP No.10/tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

### Teknik Menghitung:

Laporan SPIP yang disusun pada periode Triwulan IV Tahun 2024 s.d Triwulan II Tahun 2025 sesuai dengan format Permen KP No.10/PERMEN-KP/Tahun 2016 dengan melampirkan:

1. Form Pengendalian Rutin
2. Form Pengendalian Berkala
3. Form Monitoring Manajemen Risiko

Dokumen Manajemen Risiko (sebagai lampiran SPIP Triwulan)

Tabel 19. Capaian IKM Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Dokumen) Triwulan II Tahun 2026

|                 |      |                                                                                           |           |           |                         |                |                           |                        |                              |                               |                              |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| SK.4            |      | Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem |           |           |                         |                |                           |                        |                              |                               |                              |
| IKM - 9         |      | Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Dokumen)               |           |           |                         |                |                           |                        |                              |                               |                              |
| Realisasi Tahun |      | Tahun 2026                                                                                |           |           |                         |                |                           | Renstra DJPK 2025-2029 |                              | Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN) |                              |
| TW 1            | 2025 | Target                                                                                    | Realisasi | % Capaian | Kenaikan thd Tahun 2026 | Target PK 2026 | % Realisasi Thd Target PK | Target 2026            | % Capaian thd target Renstra | Target 2026                   | % Capaian thd target Renstra |
| 1               | 1    | 1                                                                                         | 1         | 100       | 0                       | 4              | 100                       | 4                      | -                            | -                             | -                            |

### 1. Capaian IKM Tahun 2026

Capaian IKM Laporan SPIP yang disusun Triwulan II Tahun 2026 adalah 1 dokumen atau persentasenya 100%

## **2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan II Tahun 2025.**

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2026 dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025 adalah sama, dikarenakan merupakan pemenuhan dokumen pelaporan SPIP Triwulanan.

## **3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Renstra DJPK**

IKM Laporan SPIP yang disusun tidak dapat dibandingkan dengan Renstra DJPK dikarenakan tidak terdapat pada Renstra DJPK tahun 2025-2029.

## **4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi**

### **a. Analisis Keberhasilan**

Analisis Keberhasilan IKM 9 Laporan SPIP merupakan perhitungan evaluasi triwulan dengan capaian pada Triwulan II Tahun 2026 sudah tercapai dengan klaim Dokumen SPIP Triwulan II Tahun 2026 Direktorat Konservasi Ekosistem telah diselesaikan tepat waktu sebelum 10 Juli 2026

### **b. Kendala**

Kendala akan terjadi apabila adanya keterbatasan dokumen pendukung untuk pelaporan SPIP Triwulan.

### **c. Solusi**

Berkoordinasi dengan tim kerja untuk penyediaan dokumen pendukung pelaporan .

## **5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya :**

Kegiatan pada IKM ini sudah melakukan efisiensi karena tidak menggunakan komponen anggaran khusus dalam penyelesaian capaian IKM nya.

## **6. Kegiatan Pendukung**

- a. Penyusunan laporan SPIP bulanan dan,
- b. Penyusunan laporan SPIP Triwulanan;

## IKM 10 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi (Indeks)

1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
2. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).
3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Tabel 20. Capaian IKM Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem) Triwulan II Tahun 2026

|                 |      |                                                                                           |           |           |                         |                |                           |                        |                              |                               |                              |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| SK.4            |      | Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem |           |           |                         |                |                           |                        |                              |                               |                              |
| IKM - 10        |      | Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Indeks)               |           |           |                         |                |                           |                        |                              |                               |                              |
| Realisasi Tahun |      | Tahun 2026                                                                                |           |           |                         |                |                           | Renstra DJPK 2025-2029 |                              | Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN) |                              |
| TW II           | 2025 | Target                                                                                    | Realisasi | % Capaian | Kenaikan thd Tahun 2026 | Target PK 2026 | % Realisasi Thd Target PK | Target 2026            | % Capaian thd target Renstra | Target 2025                   | % Capaian thd target Renstra |
| -               | 86,4 | Perhitungan dilaksanakan semester dan Tahunan                                             |           |           |                         | 81             | 84,26                     | 81                     | -                            | 81                            | -                            |

### 1. Capaian IKM Tahun 2026

Capaian IKM ini terdapat realisasi pada Triwulan II Tahun 2026 yaitu 84,26

### 2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan II Tahun 2025.

Capaian pada Triwulan II Tahun 2026 belum dapat dibandingkan, karena terdapat penyesuaian dengan target renstra 2025-2029.

### 3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Renstra DJPK.

IKM Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem tidak dapat dibandingkan dengan Renstra DJPK dikarenakan tidak terdapat pada Renstra DJPKRL tahun 2025-2029.

#### **4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi**

##### **a. Analisis Keberhasilan**

- 1) Keaktifan pegawai mengikuti peningkatan kompetensi pegawai melalui Seminar, workshop, bimtek, sosialisasi, dan dialog kinerja. (contoh, sosialisasi kompetensi pegawai terkait Kawasan, jenis dan arsiparis).
- 2) Tidak ada pegawai Dit KE yang mendapatkan hukuman disiplin.

##### **b. Kendala**

Masih ada pegawai yang belum mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi yang dilaksanakan oleh internal KKP maupun diluar instansi.

##### **c. Solusi**

Mengingatkan melalui surat kepada setiap pegawai melalui media portal kkp dan di WA Group lingkup Dit KE.

#### **5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya**

Kegiatan pada IKM ini sudah melakukan efisiensi karena tidak menggunakan komponen anggaran khusus dalam pencapaian IKM nya, namun dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada pada Direktorat Konservasi Ekosistem .

#### **6. Kegiatan Pendukung**

- a. Pembahasan Indikator Kinerja Individu TA. 2026 lingkup Direktorat KE.
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Lingkup Direktorat KE.
- c. Monitoring capaian IP ASN Lingkup Direktorat KE.

## **IKM 11. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Direktorat Ekosistem (nilai)**

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

1. Pengawasan sistem kearsipan internal

Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:

- a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
- b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana

2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif

Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.

3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal

Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan

### **Teknik Menghitung:**

1. Nilai pengawasan kearsipan internal Sekretariat Direktorat Jenderal PK akan diukur oleh Biro Umum dan PBJ yang selanjutnya hasilnya akan disampaikan melalui surat resmi.
2. Nilai pengawasan kearsipan internal Sekretariat Direktorat Jenderal PK merupakan hasil dari kumulatif penilaian dari instrument-instrumen dengan sistem pembobotan seperti dibawah ini:

- a) Pengelolaan Arsip Dinamis yang terdiri dari komponen-komponen:

- 1) Penciptaan Arsip
- 2) Penggunaan Arsip
- 3) Pemeliharaan Arsip
- 4) Penyusutan Arsip

Dengan bobot masing-masing 25 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

b) Sumberdaya Kearsipan

- 1) Sumberdaya Manusia Kearsipan
- 2) Sarana dan Prasarana Kearsipan

Dengan bobot masing-masing 50 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa:

| KATEGORI |                  | INTERVAL SKOR |
|----------|------------------|---------------|
| AA       | Sangat Memuaskan | >90 – 100     |
| A        | Memuaskan        | >80 – 90      |
| BB       | Sangat Baik      | >70 – 80      |
| B        | Baik             | >60 - 70      |
| CC       | Cukup            | >50 - 60      |
| C        | Kurang           | >30 - 50      |
| D        | Sangat Kurang    | 0 - 30        |

Tabel 21. Capaian IKM Nilai Pengawasan internal kearsipan lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (nilai) Triwulan II Tahun 2026

|                 |      |                                                                                           |           |           |                         |                |                           |                        |                              |                               |                              |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| SK.4            |      | Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem |           |           |                         |                |                           |                        |                              |                               |                              |
| IKM - 11        |      | Nilai Pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (nilai)       |           |           |                         |                |                           |                        |                              |                               |                              |
| Realisasi Tahun |      | Tahun 2026                                                                                |           |           |                         |                |                           | Renstra DJPK 2025-2029 |                              | Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN) |                              |
| TW 1            | 2025 | Target                                                                                    | Realisasi | % Capaian | Kenaikan thd Tahun 2026 | Target PK 2026 | % Realisasi Thd Target PK | Target 2026            | % Capaian thd target Renstra | Target 2026                   | % Capaian thd target Renstra |
| -               | -    | Perhitungan dilaksanakan tahunan                                                          |           |           |                         | 81             | -                         | 81                     | -                            | -                             | -                            |

### 1. Capaian IKM Tahun 2026

Capaian IKM Nilai Pengawasan internal kearsipan lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan II Tahun 2026.

## **2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan II Tahun 2025**

Capaian pada Triwulan II Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2025 karena frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

## **3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Renstra DJPK.**

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan Renstra DJPK dikarenakan tidak terdapat pada Renstra DJPK tahun 2025-2029.

## **4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi**

### **a. Analisis keberhasilan:**

Koordinasi kearsipan telah terbentuk dengan dilakukannya tim arsip yang sudah di SK-kan di Tingkat Kementerian dan penugasan di lingkup Ditjen PK. Komunikasi juga dilakukan via group WA yang berjalan aktif.

### **b. Kendala**

Tidak seluruh staf di Dit. Konservasi Ekosistem mengetahui indikator ini.

### **c. Solusi**

Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, yaitu hasil pengawasan kearsipan sebaiknya disampaikan kesetiap tim kerja sebagai informasi.

## **5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya**

Direktorat KE memiliki sumberdaya manusia arsiparis sebanyak 1 orang, yaitu arsiparis ahli pertama .

## **6. Kegiatan Pendukung**

- a. Sosialisasi kegiatan sertifikasi SDM Kearsipan pada tanggal 5 Februari 2026;
- b. Bimtek Pengelolaan SIKN dan JIKN tanggal 11 Februari 2026.
- c. Bimtek Pendalaman Materi Pengawasan Kearsipan Tahun 2026 tanggal 18 Februari 2026.
- d. Webinar Penerapan Penyusutan Arsip berdasarkan JRA di Lingkungan KKP tanggal 12 Maret 2026.

### **Kinerja Anggaran**

Terkait dengan Pengendalian Rutin Pelaksanaan Anggaran Lingkup Direktorat, Realisasi anggaran Direktorat per Triwulan II 2026 berdasarkan data SAKTI sebesar Rp 4.119.111.375,- dari total pagu aktif Rp 20.333.181.000 atau 20,26% (pagu sudah termasuk kegiatan Dukungan Manajemen).

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem (Dit. KE) Triwulan II Tahun 2026 merupakan bagian dari pengelolaan kinerja organisasi dilakukan untuk menyelaraskan tujuan dan sasaran setiap level ke dalam dokumen kinerja organisasi sesuai Peraturan MENKP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan KKP. Adapun capaian yang telah dilaksanakan yaitu:

1. Capaian Kinerja (IKU dan IKM) Direktorat Konservasi Ekosistem Triwulan II Tahun 2026 berdasarkan aplikasi online kinerjaku.kkp.go.id adalah sebesar 111,05 (Istimewa).
2. Pagu anggaran yang bisa digunakan dalam pelaksanaan capaian kinerja organisasi adalah Rp 20.333.181.000 (dua puluh milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah).
3. Pada Triwulan II Tahun 2026 capaian indikator kinerja yaitu :
  - a) Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem Capaian 1 Dokumen atau Prosentase Capaian 100 (Target 1 Dokumen);
  - b) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem Capaian 100 atau Prosentase Capaian 123,45 (Target 81%).

### **4.2. Rekomendasi**

Rekomendasi yang diajukan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, meningkatkan kinerja organisasi, dan mengantisipasi faktor hambatan atau masalah yang dihadapi atau mungkin akan dihadapi pada periode berikutnya, antara lain:

1. Melakukan rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan lingkup KE yang bersumber dari LAUTRA untuk pencapaian target IKU.
2. Melaksanakan kegiatan yang merupakan prioritas dalam pencapaian target IKU.

## L A M P I R A N

**Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem 26 Januari 2026**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357  
LAMAR [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [ditjenpk@kkp.go.id](mailto:ditjenpk@kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
DIREKTORAT KONSERVASI EKOSISTEM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muh. Firdaus Agung Kunto Kurniawan**

Jabatan : Direktur Konservasi Ekosistem

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **A. Koswara**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 26 Januari 2026

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan



**Ditandatangani  
Secara Elektronik**

**A. Koswara**

Pihak Pertama Direktur  
Konservasi Ekosistem



**Ditandatangani  
Secara Elektronik**

**Muh. Firdaus Agung Kunto  
Kurniawan**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**DIREKTORAT KONSERVASI EKOSISTEM**

| SASARAN KEGIATAN |                                                                                                     | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |                                                                                                              | TARGET  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.               | Meningkatnya Penambahan Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil      | 1.                         | Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang baru (Hektar)               | 700.000 |
| 2.               | Terwujudnya Tata Kelola Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil      | 2.                         | Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil (Nilai) | 52      |
|                  |                                                                                                     | 3.                         | Lokasi Karbon Biru yang dikelola berbasis Kinerja (Lokasi)                                                   | 1       |
|                  |                                                                                                     | 4.                         | Luas cadangan kawasan konservasi yang ditetapkan (Hektar)                                                    | 600.000 |
| 3.               | Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi                                     | 5.                         | Nilai minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi (Nilai)                                     | 90      |
| 4.               | Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Dit. KE) | 6.                         | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Dit. KE (%)                | 81      |
|                  |                                                                                                     | 7.                         | Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Dit. KE (%)                                                   | 100     |
|                  |                                                                                                     | 8.                         | Nilai PM SAKIP lingkup Dit. KE (Nilai)                                                                       | 72      |
|                  |                                                                                                     | 9.                         | Laporan SPIP yang disusun lingkup Dit. KE (Dokumen)                                                          | 4       |
|                  |                                                                                                     | 10.                        | Indeks profesionalitas ASN lingkup Dit. KE (Indeks)                                                          | 81      |
|                  |                                                                                                     | 11.                        | Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Dit. KE (Nilai)                                                  | 81      |

## Data Anggaran

| NO.                                                              | KEGIATAN                                                                                                  | ANGGARAN (Rp.)       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.                                                               | Pengelolaan Konservasi Ekosistem, Spesies dan Genetik di Wilayah Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil | 4.200.000.000        |
| 2.                                                               | Dukungan Manajerial Internal Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem                                      | 1.100.000.000        |
| <b>Total Anggaran Direktorat Konservasi Ekosistem Tahun 2026</b> |                                                                                                           | <b>5.300.000.000</b> |

Jakarta, 26 Januari 2026

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**A. Koswara**

Pihak Pertama  
Direktur Konservasi Ekosistem



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**Muh. Firdaus Agung Kunto  
Kurniawan**